

**ANALISIS *PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE*
DALAM PENCEGAHAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI BPRS ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Devi Noviana
NIM: E20171015

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2021**

**ANALISIS PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE
DALAM PENCEGAHAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI BPRS ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Devi Noviana
NIM: E20171015

Disetujui Pembimbing:



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP: 197308301999031002

**ANALISIS PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE DALAM
PENCEGAHAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BPRS
ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER**


SKRIPSI

Telah Diuji dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Jumat
Tanggal : 19 November 2021


Tim Penguji

Ketua



Toton Fanshurna, M.E.I
NIP. 198112242011011008

Sekretaris



Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E
NUP. 201708173

Anggota:

1. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M
2. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 196808072000031001

MOTTO

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ
مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ

كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang di turunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan berhati-hatilah terhadap mereka, jangan sampai mereka memberdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S Al-Maidah: 44)*

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Al-Qur'an, 05:49.

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Untuk itu, dengan segenap perasaan tulus dan penuh kasih izinkan saya mempersembahkan seculil karya ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Sugianto dan Ibu Sutiah yang telah mendidik dan membesarkan saya, terimakasih banyak atas segala do'a, dukungan serta pengorbanannya secara materi maupun non materi. Sehingga saya bisa menggapai segala cita untuk masa depan yang lebih baik.
2. Kakak David Kurniawan dan semua keluarga besar, terimakasih telah mendo'akan, memberi semangat dan memotivasi demi kelancaran skripsi ini.
3. Semua dewan guru mulai saya sekolah di TK Tunas Karya, SDN 2 Purwodadi, SMPN 1 Gambiran, MAN 2 Banyuwangi dan Bapak Ibu Dosen IAIN Jember, terimakasih atas semua jasa dan ilmunya semoga bermanfaat untuk saya.
4. Teman-teman seperjuangan kelas PS1, teman-teman angkatan 2017, KKN posko oye Genteng, dan teman kosku yang selama ini menemani dalam keadaan suka maupun duka.
5. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya prodi Perbankan Syariah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik serta berjalan dengan lancar. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang-benderang yakni *ad-dinul Islam*.

Skripsi dengan judul **“Analisis Prudential Banking Principle Dalam Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BPRS Asri Madani Nusantara Jember”**, disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember jurusan Perbankan Syariah.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas atas bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Khamdan Rifa'i, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Hj. Nurul Setianingrum, SE.,M.M selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.

4. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I selaku Dosen Pembimbing.
5. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu kepada Penulis serta kepada staff dan karyawan dalam pelayanannya.
7. Pimpinan dan seluruh staff karyawan BPRS Asri Madani Nusantara Jember yang telah memberi izin dan bantuan dalam melaksanakan penelitian.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun isi dari skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang barokah baik bagi penulis maupun pembaca.

Jember, 09 Agustus 2021

Devi Noviana
NIM. E20171015

ABSTRAK

Devi Noviana, Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I: *Analisis Prudential Banking Principle Dalam Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.*

Prudential banking principle merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh semua perbankan. *Prudential banking principle* sangat diperlukan khususnya dalam hal pembiayaan untuk memberikan perlindungan dan berhati-hati dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat supaya kepercayaan masyarakat kepada BPRS Asri madani Nusantara dapat dipertahankan dan di tingkatkan. Tujuan diberlakukannya *prudential banking principle* supaya BPRS Asri Madani Nusantara Jember selalu dalam keadaan sehat, *likuid*, dan *solven*. terhindar dari kendala-kendala serta dampak negatif yang tidak diinginkan, apa lagi pada masa pandemi Covid-19 *prudential banking principle* meminimalisir resiko pembiayaan dimasa yang akan datang.

Fokus penelitian yang terdapat dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana penerapan *prudential banking principle* dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember? 2). Bagaimana analisis penerapan *prudential banking principle* dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember?

Tujuan Penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui penerapan *prudential banking principle* dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember. 2). Untuk mengetahui analisis penerapan *prudential banking principle* dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Sedangkan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif dan untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil dari penelitian ini menyatakan: 1) penerapan *prudential banking principle* dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember yaitu dengan menggunakan analisis 6C yaitu *character, capacity, capital, condition, collateral* dan *cash-flow* dengan tujuan agar BPRS Asri Madani Nusantara Jember dalam keadaan sehat, aman dan lancar dalam pengembalian pembiayaan guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. 2) analisis penerapan *prudential banking principle* dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember yaitu dengan memberikan keringanan kepada nasabah yang memiliki pembiayaan (*restrukturisasi*). Faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah yaitu dari faktor internal karena bank kurang teliti dalam menganalisis calon nasabah pada saat pengajuan pembiayaan dan faktor eksternal salah satunya yaitu kondisi ekonomi, Melihat kondisi usaha saat ini pada masa pandemi Covid-19 banyak usaha mengalami penurunan pendapatan sehingga nasabah kesulitan dalam membayar angsuran. Maka pemerintah juga memberikan kemudahan bagi nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 dengan memperpanjang waktu angsuran. Dan apabila nasabah tidak memiliki itikad baik dalam membayar angsuran maka langkah terakhir BPRS Asri Madani Nusantara Jember menyita atau melelang barang jaminannya.

Kata Kunci: *prudential banking principle*, pembiayaan, *murabahah*, pembiayaan bermasalah,

ABSTRACT

Devi Noviana, Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., MEI : Analysis of Prudential Banking Principles in Preventing Problematic Murabahah Financing During the Covid-19 Pandemic At BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

Prudential banking principle is a principle that must be applied by all banks. *Prudential banking principle* is very necessary, especially in terms of financing to provide protection and be careful in distributing funds collected from the public so that public trust in BPRS Asri Madani Nusantara Jember can be maintained and increased. The purpose of implementing the *Prudential banking principle* is a that BPRS Asri Madani Nusantara Jember is always in a healthy, liquid, and solvent state. Avoid obstacles and unwanted negative impacts, especially during the Covid-19 pandemic, the *Prudential banking principle* minimizes future risks.

The research focus contained in this thesis are: 1). How is the implementation of the prudential banking principle in an effort problematic murabahah financing during the Covid-19 pandemic at BPRS Asri Madani Nusantara Jember? 2) How is the analysis of the implementation of the prudential banking principle in overcoming problematic murabahah financing during the Covid-19 pandemic at BPRS Asri Madani Nusantara Jember?

The objectives of this research are: 1) To find out the application of the prudential banking principle in an effort problematic murabahah financing during the Covid-19 pandemic at BPRS Asri Madani Nusantara Jember. 2) To find out the analysis of the implementation of the prudential banking principle in overcoming problematic murabahah financing during the Covid-19 pandemic at BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

The approach used in this research is qualitative, this type of research uses descriptive research. While the data collection using observation, interviews and documentation. The data analysis technique used descriptive analysis techniques and to test the validity of the data using triangulation of sources and techniques.

The results of this study state: 1) the application of the prudential banking principle in an effort problematic murabahah financing during the Covid-19 pandemic at BPRS Asri Madani Nusantara Jember by using 6C analysis, namely *character, capacity, capital, condition, collateral* and *cash-flow* with the aim of so that BPRS Asri Madani Nusantara Jember is in a healthy, safe and smooth condition in returning financing in order to minimize the occurrence of non-performing financing or non-performing financing. 2) analysis of the implementation of the prudential banking principle in overcoming problematic murabahah financing during the Covid-19 pandemic at BPRS Asri Madani Nusantara Jember, namely by providing relief to customers who have financing (*restructuring*). Factors that influence the cause of problematic murabahah financing are internal factors because banks are less thorough in analyzing prospective customers when applying for financing and external factors, one of which is economic condition. So that customers have difficulty in paying installments. The government also provides convenience for customers affected by the Covid-19 pandemic by extending the installment period. And if the *customer* does not faith in paying the installments, the last step is the BPRS Asri Madani Nusantara Jember confiscation or auction the collateral.

Keywords: prudential banking principle, financing, murabahah, non-performing financing.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Peneliti Terdahulu	14
B. Kajian Teori	26

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subyek Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Teknik Analisis Data.....	45
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap-Tahap Penelitian	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	49
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	49
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	59
1. Penerapan <i>prudential banking principle</i> dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember ...	59
2. Analisis penerapan <i>prudential banking principle</i> dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember ..	77
C. Pembahasan Temuan	82
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran-Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern sekarang ini, perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memajukan perekonomian di negara Indonesia. Hampir semua kegiatan keuangan membutuhkan jasa bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun, menyalurkan atau memberikan jasa-jasa lainnya kepada masyarakat.¹ Bank terbagi menjadi dua sesuai prinsipnya yaitu prinsip konvensional dan prinsip syariah. Di negara Indonesia, bank berprinsip konvensional sangat berkembang dibandingkan dengan bank berprinsip syariah. Hal ini dikarenakan bank dengan prinsip konvensional lebih dulu berdiri daripada bank dengan prinsip syariah.

Bank syariah yang belum lama berdiri ini dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan keuangan dan juga membantu masyarakat dalam menghimpun dana dan penyaluran dana.²

Kini keberadaan BPRS tersebar di berbagai wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Menurut data OJK jumlah BPRS yang tersebar di Indonesia

¹ Wiroso, *Penghimpun Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 2.

² <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>, (05 Januari 2021).

mencapai 163 per bulan Juni 2021, jumlah terbanyak terdapat pada Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur yaitu sebanyak 27 BPRS. Kemudian menyusul Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 25 BPRS.³

Dari 27 BPRS yang tersebar di Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jember terdapat BPRS Artha Sinar Mentari (ASRI) atau yang sekarang diubah menjadi BPRS Asri Madani Nusantara Jember dan BPRS Bhakti Sumekar cabang Jember. BPRS Asri Madani Nusantara Jember Merupakan BPRS pertama di Kabupaten Jember yang beroperasi sejak Tanggal 14 Oktober 1994. Sedangkan BPRS Bhakti Sumekar Jember berdiri pada tahun 2017, dua puluh tiga tahun setelah BPRS Asri Madani Nusantara Jember Beroperasi. BPRS Asri Madani Nusantara Jember yang merupakan BPRS pertama di Jember telah mendapatkan banyak prestasi diantaranya mendapatkan penghargaan *The Best Sharia Finance Award* pada bulan Oktober 2013 dari Majalah Infobank, BPRS Asri Madani Nusantara Jember juga termasuk dalam 6 besar BPRS dengan kinerja sangat bagus se-Indonesia pada tahun 2012. Dan masih banyak lagi penghargaan-penghargaan lainnya yang di dapat.

BPRS Asri Madani Nusantara Jember mempunyai produk tabungan simpanan dan produk pembiayaan. Salah satu produk yang paling banyak diminati yaitu produk pembiayaan murabahah.⁴ Pembiayaan *murabahah* merupakan perjanjian antara BPRS Asri Madani Nusantara Jember dengan nasabah, dimana BPRS Asri Madani Nusantara Jember menyediakan pembiayaan untuk bahan baku dan modal kerja lainnya yang dibutuhkan untuk

³ <https://www.ojk.go.id/id/kenal/perbankan/data-dan-statistik/Pages/Daftar-Alamat-Kantor-Pusat-BPRS.aspx> (20 November 2021)

⁴ Oktavia Pramitasari, *wawancara*, Jember, 10 Desember 2020.

usahanya, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual BPRS (harga beli ditambah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad). Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur selama jangka waktu yang telah ditentukan.⁵ Pembiayaan murabahah banyak memberikan keuntungan bagi BPRS Asri Madani Nusantara Jember sendiri dalam kegiatan usahanya.

Dalam hal penyaluran dana pembiayaan, BPRS Asri Madani Nusantara Jember akan menghadapi berbagai risiko, salah satunya risiko pembiayaan yaitu banyak terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan akibat tunggakan angsuran pokok atau bagi hasil. Pembiayaan bermasalah akan menjadi risiko besar bagi BPRS Asri Madani Nusantara Jember dan memberikan dampak yang buruk jika tidak terlunasnya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. kelancaran pembayaran menjadi penentu keberhasilan BPRS Asri Madani Nusantara Jember dalam mengelola usahanya. semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan bank.⁶

Adanya virus Covid-19 kondisi ekonomi masyarakat mengalami penurunan yang signifikan. Kesulitan ekonomi bukan semata-mata dialami oleh penduduk Indonesia, melainkan oleh penduduk dunia secara global yang mengakibatkan sektor usaha mengalami penurunan pendapatan dan ini berpengaruh pada kondisi keuangan. Apalagi bagi masyarakat yang memiliki

⁵ Fauzi Solihin, "Mengenal Bank "Syariah" Lembaga Keuangan Untuk Umum", *Journal The Winners*, vol 2 No. 2, (2001), 167.

⁶ Nur Melinda Lestari, Setiawati, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF)", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1 (2018), 78-79.

pembiayaan akan mengalami kesulitan dalam pembayaran. Namun dalam hal ini pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dengan *restrukturisasi* yaitu memperpanjang jangka waktu pembayaran, yang dikeluarkan oleh OJK No. 11/POJK.03/2020.⁷

Tabel 1.1

Data NPF pembiayaan murabahah

No	Bulan	2019		2020	
		Total-PYD	NPF	Total PYD	NPF
1	April	21,570,266,984	4.53278	23,759,333,637	30.02832
2	Mei	21,370,714,973	4.40059	23,469,863,936	36.86808
3	Juni	21,602,223,700	8.50717	22,405,248,282	33.01465
4	Juli	22,113,852,169	14.56417	22,237,464,671	33.69577
5	Agustus	22,650,303,798	14.23042	22,040,586,694	38.62574
6	September	23,223,496,007	10.21742	21,863,694,705	41.12419
7	Oktober	23,486,111,217	9.71505	21,572,376,332	43.59795
8	November	24,035,247,812	7.69006	21,327,657,675	43.78209
9	Desember	24,236,924,172	7.18645		

Sumber: Vinda firdinasari, Adm pembiayaan BPRS Asri Madani Nusantara Jember.⁸

Dari data diatas menunjukkan bahwa total NPF (*Non Performing Financing*) atau pertumbuhan pembiayaan bermasalah sebelum Covid-19 dan di masa pandemi Covid-19 mengalami kenaikan yang sangat pesat. Dalam hal tersebut bisa dikatakan bahwa wabah Covid-19 sangat berpengaruh terhadap BPRS Asri Madani Nusantara Jember khususnya dalam pembiayaan. Kondisi dimana BPRS Asri Madani Nusantara Jember mengalami permasalahan dalam

⁷ <http://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/website/articlelist/view/10001>, (05 Januari 2021).

⁸ Vinda firdinasari, *wawancara*, Jember, 21 Desember 2020

pelaksanaan pembiayaan yaitu penyaluran pembiayaan terdapat kendala ketidakmampuan debitur untuk membayar sesuai jangka waktu.⁹

BPRS Asri Madani Nusantara Jember menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential banking principle*) dalam menjaga kesehatan bank. *Prudential banking principle* sangat diperlukan khususnya dalam hal pembiayaan untuk memberikan perlindungan dan berhati-hati dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat agar kepercayaan masyarakat kepada BPRS Asri madani Nusantara dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan menggunakan prinsip 6C, yakni meliputi unsur *character* (Watak), *capital* (Modal), *capacity* (Kemampuan), *condition of economy* (Kondisi perekonomian), *colleteral* (Jaminan) dan *chas flow* (laporan arus kas). Meskipun sudah menerapkan analisis 6C masih saja mengalami pembiayaan bermasalah. Hal ini disebabkan karna faktor eksternal yaitu adanya bencana covid-19.

BPRS Asri Madani Nusantara juga melakukan wawancara dan kunjungan ke tempat usaha calon nasabah. Kunjungan tersebut dapat mengetahui bagaimana keadaan calon nasabah sesungguhnya. Diperlukan prinsip kehati-hatian yang didalamnya terdapat *screening* (penyaringan terhadap calon nasabah maupun usaha yang akan dibiayai). Tujuan

⁹ Ashinta Sekar Bidari, Reky Nurviana, "Stimulasi Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (Maret 2020), 298.

diberlakukannya *prudential banking principle* supaya BPRS Asri Madani Nusantara Jember selalu dalam keadaan sehat, *likuid*, dan *solvent*.¹⁰

Berbeda dengan BPRS Bhakti Sumekar Jember, menurut informasi dari Bapak Mohammad Wahid Nur Haqiqi selaku administrasi pembiayaan, beliau mengatakan bahwa di BPRS Bhakti Sumekar Jember menerapkan *prudential banking principle* dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi covid-19 menggunakan analisis 5C untuk menilai calon nasabah yaitu unsur *character* (Watak), *capital* (Modal), *capacity* (Kemampuan), *condition of economy* (Kondisi perekonomian), dan *colleteral* (Jaminan). Dengan demikian BPRS Asri Madani Nusantara Jember dapat memberikan contoh kepada BPRS lain guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dengan menerapkan analisis 6C.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti *prudential banking principle* dalam pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah di masa pandemi Covid-19. Karena harapannya BPRS Asri Madani Nusantara Jember bisa bersaing dengan bank umum syariah lainnya khususnya dalam produk pembiayaan. Sudah diketahui secara umum bahwa sudah banyak bank maupun koperasi yang kolaps akibat pembiayaan bermasalah atau macet yang tidak ditangani dengan tepat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Analisis Prudential Banking Principle dalam**

¹⁰ Lindryani Sjoifan, “Prinsip Kehati-Hatian (Prinsip Penbankan Syariah) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah”, *Pakuan Low Review*, Jilid 1, No. 2 (2015)

Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, ada dua fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *prudential banking principle* dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember?
2. Bagaimana analisis penerapan *prudential banking principle* dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berfungsi untuk menjawab permasalahan penelitian yang didapat dari fokus penelitian. Dalam penelitian ini, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *prudential banking principle* dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.
2. Untuk mengetahui analisis penerapan *prudential banking principle* dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun praktis. Masing-masing manfaat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara ilmiah untuk mengukur kesehatan bank dengan menggunakan *prudential banking principle* khususnya pada produk pembiayaan dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.
- b. Sebagai sumber informasi, bahan bacaan maupun referensi untuk mengembangkan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Dapat memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti. Dan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

b. Bagi Instansi/ UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Perbankan Syariah guna sebagai sumber tambahan dalam memperoleh informasi bagi calon peneliti lain yang akan melakukan penelitian khususnya mengenai *prudential banking principle* dalam pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah.

- c. Bagi Perusahaan/BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan *Prudential Banking Principle*.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan pahaman terhadap istilah-istilah dalam skripsi yang berjudul “Analisis *prudential banking principle* dalam Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19”. Maka hal-hal yang perlu peneliti jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Prudential Banking Principle

Prinsip kehati-hatian bank itu sendiri disebut juga *prudential banking*, dalam kata Bahasa Inggris “*Prudence*” yang berarti “Bijaksana” atau “Berhati-hati”. *Prudential banking* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen resiko bank, supaya dapat menghindari akibat sekecil apapun, yang dapat membahayakan atau merugikan terutama kepada nasabah, deposan dan bank sendiri. Dalam pengertian lain, *prudential banking* adalah suatu asas yang menunjukkan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan

kepentingan nasabah dengan tujuan supaya bank tetap dalam keadaan sehat.¹¹

2. *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar lagi oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank dari pemasok ditambah margin/keuntungan) pada waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah dari bank ke nasabah segera setelah akad jual beli ditanda tangani.

Cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati oleh kedua belah pihak, dapat dilakukan secara langsung ataupun angsuran. Bank berwenang meminta nasabah untuk menyediakan jaminan untuk mengantisipasi resiko jika nasabah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad. Bank juga dapat meminta pembayaran uang muka (*urbun*) oleh nasabah saat awal akad. Selama akad jual beli belum berakhir, harga jual beli tidak boleh berubah, bila terjadi perubahan maka akad menjadi batal.¹²

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *non-performing financing*. adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan

¹¹ Upia Rosmalinda, "Studi Kritik Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perspektif Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *AKUISISI*: 2, (November 2015), 27.

¹² Lukmanul Hakim, Amelia Anwar, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum di Indonesia", *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 2, (Desember 2017), 217.

oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (*debitur* dan *kreditur*). Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan.¹³

4. Covid-19

Covid-19 merupakan infeksi virus baru yang mengakibatkan kematian. Virus ini bermula di Wuhan, China pada 31 Desember 2019, virus yang merupakan virus RNA strain tunggal positif ini menginfeksi seluruhan pernafasan. Penegakan diagnosis dimulai dari gejala umum berupa demam, batuk, dan sulit bernafas sehingga adaya kontak erat dengan negara-negara yang sudah terinfeksi. Pengambilan swab tenggorokan dan saluran nafas menjadi dasar penegakan diagnosis *coronavirus disease*. Penatalaksanaan berupa isolasi harus dilakukan pencegahan penyebaran lebih lanjut.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang mulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Format penulisan

¹³Amilis Kina, "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi pada BMT Syari'ah Pare", *AN-NISBAH* 02 (April 2017), 402.

¹⁴Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur", *Wellness and Healthy magazine 1* (Februari 2020), 192.

sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif. Yang terdiri dari lima bab yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Merupakan bagian pendahuluan dalam penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, devinisi istilah, sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah menjelaskan tentang alasan penting mengapa penelitian ini dilakukan dan sekaligus menjadi pengantar atas bab-bab selanjutnya.


BAB II Merupakan bagian kajian kepustakaan, bab ini berisi tentang penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menyusun kepustakaan dan kajian teori sebagai pendukung karya ilmiah ini, dan dilanjutkan pemaparan kajian teori. Fungsi kajian pustaka adalah sebagai gambaran yang menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sedangkan fungsi kajian teori adalah sebagai landasan atau pedoman untuk menganalisis data-data yang di peroleh penelitian.

BAB III Merupakan bagian metode penelitian yang membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Fungsi bab ini sebagai strategi atau cara yang di pilih atau digunakan untuk memperoleh data-data penelitian yang valid sehingga menghasilkan sebuah kajian yang obyektif.

BAB IV Merupakan bagian penyajian data dan anáalisis yang tersusun dari gambaran berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan

análisis serta pembahasan temuan. Fungsi bab ini adalah sebagai bahasan kajian empiris untuk memaparkan data yang diperoleh, kemudian dianalisis, serta menemukan kesimpulan penelitian.

BAB V merupakan bagian penutup, bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran, bab ini merupakan akhir dari karya ilmiah. Fungsi bab ini adalah menjelaskan tentang kesimpulan penelitian yang dapat digunakan dasar untuk memberikan rekomendasi atau saran terkait fokus penelitian.¹⁵



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain Jember*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 48.

BAB II KAJIAN KEPUTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang *prudential banking principle* yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Untuk memahami beberapa permasalahan dalam penelitian yang berjudul “Analisis *Prudential Banking Principle* dalam Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember”, maka penulis melakukan penelahan terhadap beberapa sumber sebagai bahan pertimbangan antara lain:

1. Umi Hanifahtuz Zahroh (2018), yang berjudul “Analisis *Prudential Banking Principle* Pada Pembiayaan Flexi Ib Hasanah Dengan Akad Murabahah Tanpa Agunan Di BNI Syariah KCP Gresik” Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa dari beberapa tahap prosedur tersebut dikatakan belum cukup optimal dikarenakan terdapat satu prosedur yang tidak sesuai antara kebijakan BNI Syariah KCP Gresik dengan lapangan yaitu prosedur pengikatan yang dipakai BNI Syari’ah KCP Gresik ialah payroll dan asuransi, sistem payroll belum dilakukan secara optimal. Dan penerapan analisa 5C+1S kurang berhati-hati pada segi karakter yaitu hanya menggunakan sistem BI *checking* sistem tersebut belum begitu kuat yaitu karakter nasabah yang bisa berubah-ubah

meskipun di history BI *checking* nasabah yang lancar.¹⁷ Persamaan pada penelitian ini mengenai *prudential banking principle* pada pembiayaan murabahah dan menggunakan analisis 5C. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini memfokuskan pada prosedur dan penanganan pembiayaan flexi IB Hasanah.

2. Indah Rachmadani (2018), yang berjudul “Implementasi prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah (studi kasus pada BMT-maslahah cabang pembantu tajinan)”. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian sangat berdampak dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Dengan tetap menyesuaikan terhadap kondisi masyarakat sekitar, BMT-maslahah Capem Tajinan dinilai dapat memaksimalkan masing-masing poin dari prinsip kehati-hatian yang dipraktikkan yakni *character, capacity, capital, condition of economic, dan collateral*. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian secara optimal, BMT-maslahah Capem Tajinan secara otomatis menjaga tingkat kolektibilitas yang ada sehingga tingkat pembiayaan bermasalah yang muncul dapat diminimalisir dengan baik.¹⁸

Persamaan pada penelitian ini mengenai *prudential banking principle* pada

¹⁷ Umi Hanifahtuz Zahroh, “Analisis Prudential Banking Principle Pada Pembiayaan Flexi Ib Hasanah Dengan Akad Murabahah Tanpa Agunan Di Bni Syariah Kcp Gresik” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah, 2018)

¹⁸ Indah Rachmadani, “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada BMT-Maslahah Cabang Pembantu Tajinan)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

pembiayaan bermasalah dan analisis 5C. Sedangkan perbedaanya pada penelitian ini yaitu meminimalisir resiko.

3. Fajar Amri (2018), yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Bri Syariah K.C Kedaton Bandar Lampung)”, Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis data, yaitu data-data yang diperoleh, dikumpulkan dan dianalisa sebagaimana hasil dari analisa kualitatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer di dapat dari lokasi penelitian yaitu di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton dan data sekunder di peroleh dari studi kepustakaan dan literatur jurnal dalam penulisan ini. Model pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi.

Berdasarkan hasil penelelitian tersebut bahwa penerapan prinsip kehati-hatian di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton sudah semakin membaik dari tahun ke tahunnya¹⁹. Persamaan pada penelitian ini mengenai *prudential banking principle* pada pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaanya pada penelitian ini memfokuskan pada meminimalkan resiko.

4. Puji Rahayu (2018), yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mencegah Dan Mengatasi Kredit Macet Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung”. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan

¹⁹ Fajar Amri, “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Bri Syariah K.C Kedaton Bandar Lampung)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil dari penelitian ini, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan telah dilakukan belum cukup baik, pihak BPRS memberikan pembiayaan dengan menekankan prinsip 5C yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Colleteral*. Hal yang paling penting dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah adalah Colleteral (jaminan).

Dilihat dari hasil data nasabah, prinsip 5C belum sepenuhnya dapat mencegah terjadinya kredit macet karena kurang berhati-hatinya Account office (AO) dalam menganalisis pembiayaan. Tetapi konsistensi BPRS dalam menangani nasabah pembiayaan bermasalah telah dilakukan sesuai prosedur dengan ditagih secara berkala dan memberikan surat peringatan I, II, dan III secara bertahap.²⁰ Persamaan pada penelitian ini mengenai *prudential banking principle* dan analisis 5C. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini memfokuskan pada deskripsi penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengatasi kredit macet dan mengetahui penilaian dalam pemberian pembiayaan.

5. Asmi (2019), yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank BNI Syariah Mikro Masamba”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, BNI Syariah masamba melakukan penilaian calon

²⁰ Puji Rahayu, “*Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mencegah Dan Mengatasi Kredit Macet Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro, 2018).

nasabah berdasarkan prinsip 3C (*character, capacity, collateral*) yaitu penilaian terhadap karakter calon nasabah pembiayaan, kemampuan atau kelayakan usaha, dan agunan yang diserahkan kepada bank. 2) hambatan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu bersumber dari eksternal (nasabah) bank maupun dari pihak internal bank BNI Syariah masamba. adapun solusi yang ditawarkan bni syariah masamba ketika terjadi pembiayaan murabahah bermasalah yaitu pendekatan keluarga, *collection, rescheduling* (penjadwalan ulang) dan penyelesaian pembayaran pembiayaan melalui eksekusi aset (penjualan agunan) nasabah.²¹ Persamaan pada penelitian ini mengenai *prudential banking principle* pada pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini pada penerapan analisis 3C.

6. Ramadhayani Putri (2019), yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dengan Menggunakan Asas 6C+1S dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi Pada Bank Muamalat KC Bengkulu)”. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Bank Muamalat KC Bengkulu telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan asas 6C + 1S tetapi belum maksimal dalam analisa asas capacity (kemampuan calon nasabah) yaitu belum menganalisa melalui pendekatan pendidikan. Konsekuensi jika pegawai bank tidak

²¹ Asmi, “*Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank BNI Syariah Mikro Masamba*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019)

menerapkan prinsip kehati-hatian akan mendapat teguran atau surat peringatan.

Faktor pendukung dalam penerapan prinsip kehati-hatian adalah karakter nasabah yang jujur sedangkan faktor penghambatnya adalah masih kurangnya pemahaman pegawai bank dalam penerapan prinsip kehati-hatian.²² Persamaan pada penelitian ini mengenai *prudential banking principle*. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini menggunakan asas 6C +1S dalam pembiayaan musyarakah.

7. Rendika Candra (2019), yang berjudul “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari bank itu sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari luar Bank Aceh Syariah. Strategi yang diterapkan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah antara lain penyelesaian melalui wawancara, restrukturisasi, suborgasi, arbitrase, dan penyelesaian melalui jalur hukum. Total NPF yang terjadi di kantor pusat Bank Aceh Syaria pada periode 2014-2016 sebesar 5,93%. Pembiayaan bermasalah yang telah diselesaikan sebesar 1,7%, sedangkan yang belum diselesaikan sebesar 4,23%.²³ Persamaan pada penelitian ini mengenai pembiayaan

²² Ramadhayani Putri, “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dengan Menggunakan Asas 6C+1S dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi Pada Bank Muamalat KC Bengkulu)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu, 2019)

²³ Rendika Candra, “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)

bermasalah. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah

8. Sari'ah (2019), yang berjudul "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Konsumtif pada PT. BNI Syariah Cabang Mataram". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. BNI Syariah Cabang Mataram telah menerapkan prinsip kehati-hatian pada kegiatan yang dilakukan khususnya pada penyaluran pembiayaan atau pembiayaan konsumtif. Bentuk prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh PT BNI Syariah Cabang Mataram dengan cara menganalisis nasabah sebelum diberikan pembiayaan. Analisis ini menggunakan analisis 5C+1S yaitu *Character, Capital, Capacity, Colleteral Condition of economy* dan analisis syariah. Tujuan diterapkannya prinsip kehati-hatian pada penyaluran pembiayaan ini adalah untuk menentukan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau kredit macet.²⁴ Persamaan pada penelitian ini mengenai prinsip kehati-hatian pada pembiayaan. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini memfokuskan dalam meminimalisir resiko pembiayaan konsumtif.
9. Isnatul khasabah (2019), yang berjudul "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Menurut Ekonomi Islam (Studi Btm Amanah Bina Insan Bangun Rejo Lampung Tengah)" Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif

²⁴ Sari'ah, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Konsumtif pada PT. BNI Syariah Cabang Mataram" (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2019)

dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), Pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini adalah: Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam transaksi pembiayaan di BTM Amanah Bina Insan yang menggunakan prinsip 5C telah dilakukan dengan baik oleh BTM. Akan tetapi, hanya 3 prinsip yang hanya sering ditekankan oleh BTM dalam merekrut calon anggota barunya, yaitu prinsip *Character* (watak), *Collateral* (Jaminan), dan *Condition* (Kondisi), serta melakukan pencadangan pembiayaan dan monitoring langsung terhadap anggota pembiayaan BTM Amanah. prinsip lainnya dianggap belum sempurna dalam penerapannya Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang diterapkan BTM Amanah Bina Insan telah sesuai dengan 4 prinsip ekonomi Islam, yaitu *trust* (amanah/kepercayaan), *brotherhood* (persaudaraan), *justice* (keadilan), serta *science and knowledge* (ilmu dan pengetahuan), dan 2 prinsip ekonomi Islam lainnya belum sesuai dengan kegiatan transaksinya²⁵. Persamaan pada penelitian ini mengenai *prudential banking principle* pada pembiayaan dan menggunakan analisis 5C. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini memfokuskan pada meminimalkan risiko pembiayaan menurut ekonomi islam.

10. Sitta Rizky Ahda (2020), yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet Di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia”, Metode

²⁵ Isnatul khasabah, “*Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Menurut Ekonomi Islam (Studi Btm Amanah Bina Insan Bangun Rejo Lampung Tengah)*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara penelitian lapangan (*Field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan usaha BMT. Adapun prinsip kehati-hatian yang digunakan oleh BMT kube Sejahtera adalah prinsip 5C, 7P, 3R dan 1S. Namun BMT kube Sejahtera 001 lebih menekankan pada prinsip 5C yaitu menganalisis dari segi *character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic*. Kendala dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia yaitu kurangnya keterbukaan anggota/nasabah dalam menjalankan usahanya dan kurangnya pengetahuan mengenai usaha yang dijalankannya sehingga dalam hal melakukan pembayaran/cicilan anggota sering tidak jujur mengenai hasil keuntungan dan sering menunda-nunda pembayaran yang sudah jatuh tempo.²⁶ Persamaan pada penelitian ini mengenai *prudential banking principle* pada pembiayaan dan menggunakan analisis 5C. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini memfokuskan pada pemberian pembiayaan.

²⁶ Sitta Rizky Ahda, “*Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet Di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020)

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Umi Hanifahtuz Zahroh (2018), “Analisis <i>Prudential Banking Principle</i> Pada Pembiayaan Flexi Ib Hasanah Dengan Akad Murabahah Tanpa Agunan Di BNI Syariah KCP Gresik”.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meneliti Analisis <i>prudential banking principle</i> 2) Pembiayaan <i>Murabahah</i> 3) Metode penelitian kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Studi kasus BNI Syariah KCP Gresik 2) Tujuan penelitian: untuk mengetahui prosedur pembiayaan pada pembiayaan flexi iB hasanah di akad murabahah pembiayaan tanpa agunan.
2	Indah Rachmadani (2018), “Implementasi prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah (studi kasus pada BMT-masalah cabang pembantu tajinan)”	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meneliti prinsip kehati-hatian 2) Pembiayaan bermasalah 3) Metode penelitian kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Studi kasus pada BMT-masalah cabang pembantu tajinan 2) Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui prinsip kehati-hatian yang dinilai berkontribusi khusus dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.
3	Fajar Amri (2018), “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Bri Syariah K.C Kedaton Bandar Lampung)”	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meneliti prinsip kehati-hatian 2) Pembiayaan <i>murabahah</i> 3) Metode penelitian kualitatif 4) Tujuan penelitian: mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Studi kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Mikro Masamba 2) Tujuan penelitian: analisis dalam meminimalkan risiko pada pembiayaan murabahah
4	Puji Rahayu (2018), “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mencegah Dan Mengatasi Kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meneliti Prinsip kehati-hatian 2) Metode penelitian kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Studi kasus Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung 2) Tujuan Penelitian: untuk mendeskripsikan penerapan prinsip kehati-

	Macet Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung”.		hatian dalam mengatasi kredit macet dan untuk mengetahui penilaian dalam pemberian pembiayaan pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.
5	Asmi (2019), “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank BNI Syariah Mikro Masamba”.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meneliti prinsip kehati-hatian 2) Pembiayaan <i>murabahah</i> 3) Metode penelitian kualitatif 4) Tujuan penelitian: mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Studi kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Mikro Masamba 2) Tujuan penelitian: mengetahui solusi yang dilakukan Bank BNI Syariah Masamba dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah.
6	Ramadhayani Putri (2019), “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dengan Menggunakan Asas 6C+1S dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi Pada Bank Muamalat Kc Bengkulu)”	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meneliti analisis prinsip kehati-hatian. 2) Metode penelitian kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Studi kasus Pada Bank Muamalat Kc Bengkulu 2) Tujuan penelitian: untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan asas 6C +1S dalam pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat KC Bengkulu, konsekuensi yuridis jika tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan faktor penghambat dan pendukung penerapan prinsip kehati-hatian
7	Rendika Candra (2019), “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah”	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meneliti Pembiayaan bermasalah 2) Metode penelitian kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Studi kasus di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah 2) Tujuan penelitian: untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan strategi apa yang diterapkan oleh kantor pusat Bank Aceh Syariah dalam menangani

			persoalan tersebut.
8	Sari'ah (2019), "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Konsumtif pada PT. BNI Syariah Cabang Mataram"	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meneliti prinsip kehati-hatian 2) Pembiayaan 3) Metode penelitian kualitatif 4) Tujuan Penelitian: untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Studi kasus pada PT. BNI Syariah Cabang Mataram 2) Tujuan Penelitian: untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam meminimalisir resiko pembiayaan konsumtif pada PT. BNI Syariah Cabang Mataram
9	Isnatul khasabah (2019), "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (<i>Prudential Principle</i>) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Menurut Ekonomi Islam (Studi Btm Amanah Bina Insan Bangun Rejo Lampung Tengah)"	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meneliti prinsip kehati-hatian 2) Pembiayaan 3) Metode penelitian kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Studi Btm Amanah Bina Insan Bangun Rejo Lampung Tengah 2) Tujuan penelitian memfokuskan pada meminimalkan risiko pembiayaan menurut ekonomi islam.
10	Sitta Rizky Ahda (2020), "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (<i>Prudential Principle</i>) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet Di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia",	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meneliti Analisis <i>prudential banking principle</i> 2) Pembiayaan 3) Metode penelitian kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Studi Kasus BMT UB Sejahtera 001 Bandar Setia 2) Tujuan penelitian: Untuk mengetahui kriteria pemberian pembiayaan, kendala dan penerapan prinsip kehati-hatian di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia.

Sumber: Penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian:

1. Prudential Banking Principle

a. Pengertian *Prudential Banking Principle*

Prinsip kehati-hatian perbankan atau disebut juga *prudential banking*, diambil dari kata bahasa Inggris “*prudence*” yang artinya “bijaksana” atau “berhati-hati”. Dalam pengertian lain, *prudential banking* adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya menggunakan cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah dengan tujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat.

Perwujudan prinsip kehati-hatian diatur dalam rambu-rambu kesehatan sebagaimana pada Pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah. Pada Pasal 23 (1) Undang-Undang Perbankan syariah mengatur bahwa “Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah Penerima Fasilitas”. Pada Pasal 36 Undang-Undang Perbankan Syariah diatur bahwa “Dalam memberikan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan kepentingan nasabah yang

mempercayakan dananya”, sehingga bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan dari nasabah penerima fasilitas.²⁷

Dalam buku *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, ia menjelaskan dalam bagian bab tentang proteksi pembiayaan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal nasabah baik melalui identitas calon nasabah, dokumen pendukung informasi dari calon nasabah.²⁸

Prinsip kehati-hatian itu dalam praktik perbankan diterjemahkan dalam dua pengertian. Pertama, prinsip kehati-hatian terkait dengan masalah kinerja *debitur*, oleh karena itu sebelum kredit diberikan bank harus terlebih dahulu memeriksa dan menyelidiki kualitas calon debiturnya. Kedua, prinsip kehati-hatian terkait dengan masalah jaminan untuk membayar utang-utangnya, manakala debiturnya lalai dalam melunasi hutang.²⁹

b. Tujuan Prinsip Kehati-hatian

Tujuan Prinsip Kehati-hatian secara luas adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, kestabilan sistem perbankan. Dalam bidang

²⁷ Budi Kolistiawan, “Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah”, *An-Nisbah* 01, (Oktober 2014), 190-191.

²⁸ Upia Rosmalinda, “Studi Kritik Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perspektif Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”, *Akuisisi* 2, (November 2015), 27.

²⁹ Darwance, “penerapan prinsip kehati-hatian perbankan (prudential banking) dalam proses penyaluran kredit perbankan di indonesia”, *Jurnal Hukum Progresif* 2, (Desember 2017), 1978.

yang sempit yaitu bidang pembiayaan, prinsip kehati-hatian bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kelancaran pengembalian pembiayaan dari para nasabah. Dengan demikian, tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent*. Diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu dalam menyimpan dananya di bank syariah. Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank, bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban agar bank tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank dan masyarakat (melalui penyaluran kredit bank), melainkan juga berkaitan erat dengan sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat.³⁰

c. *Scearning* Pembiayaan Dalam Prinsip Kehati-hatian

Scearning atau penyaringan pembiayaan dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang akan diberikan mencapai target dan aman dari pembiayaan bermasalah. Dengan kata lain, pembiayaan yang diberikan tersebut bisa diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu serta sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah yang mendapatkan pembiayaan.

Pada umumnya sebelum *scearning* pembiayaan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan *scearning* syariah, melihat apakah jenis

³⁰ Ibid., 28.

usaha yang di biayai sesuai dengan hukum syariah atau tidak yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah, apakah objek yang akan dibiayai halal, apakah proyek yang menimbulkan kemudratan untuk masyarakat, apakah proyek tersebut berhubungan dengan asusila, perjudian, atau terkait dengan senjata ilegal, dan apakah proyek tersebut merungikan syariat atau tidak.³¹

Penjelasan mengenai beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain 5C sebagai berikut:

1) *Character* (Watak)

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat

³¹ Ibid., 29.

kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. *Capacity* sering juga disebut dengan nama *Copability*.

3) *Capital* (Modal)

Capital untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas* dan *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4) *Condition* (Kondisi)

Condition dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5) *Collateral* (jaminan)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.³²

2. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Akad Murabahah adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.³³

Pengertian murabahah yaitu suatu produk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan atau bank berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah yang membutuhkan atau membeli suatu barang tertentu. Dalam hal tersebut, bank memberikan fasilitas dalam bentuk pembiayaan dengan cara membelikan atau memesan barang terlebih dahulu dari pemasok barang, kemudian kepemilikan barang tersebut dimiliki oleh bank, selanjutnya bank menjual barang tersebut kepada nasabah. Maka bank menambahkan keuntungan di atas harga beli barang tersebut dari pemasok barang, dan keuntungan tersebut

³² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 136-138.

³³ Dr. Erwandi Tarmizi, MA, *Harta Harum: Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2017), 160.

telah disepakati diawal antara pihak bank dengan nasabah sebelum terjadinya akad/peranjan.

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah adalah suatu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu produk dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya setelah jatuh tempo beserta keuntungan dari pihak yang memberikan talangan dana yang besarnya sudah disepakati sebelumnya.

3. Pembiayaan Bermasalah

a. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank kepada nasabah penerima pembiayaan dan nasabah sendiri tidak dapat melakukan pembayaran atau membayar angsuran sesuai perjanjian yang telah di tanda-tangani atau disepakati oleh pihak bank dan nasabah, pembiayaan bermasalah ini akan berakibat pada kerugian bank berupa dana pembiayaan yang tidak kembali dan juga tidak dapat menerima bagi hasil.³⁴

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

³⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan*,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 125.

Seperti yang terdapat pada tabel 2.3 berikut:

Lama hari tunggangan	Koll	Keterangan
0 hari	1	Lancar
1-90 hari	2	Dalam perhatian khusus
91-120 hari	3	Kurang lancar
121-180	4	Diragukan
Besar dari 180 hari	5	Macet

Berdasarkan tabel diatas maka bisa dikatakan kolektabilitas 3, 4 dan 5 adalah masuk kedalam pembiayaan bermasalah yang biasa disebut dengan *Not Performing Financial* (NPF). Bank Indonesia menggolongkan kualitas pembiayaan menurut ketentuan berikut.

1) Lancar (*pas*)

Kriteria suatu pembiayaan dapat dikatakan lancar apabila:

- a) Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil tepat waktu.
- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif, atau
- c) Pembiayaan yang dijamin dengan jaminan tunai (*cash collateral*)

2) Perhatian khusus (*special mention*)

Kriteria pembiayaan bermasalah dalam perhatian khusus apabila:

- a) Tunggakan pembayaran melebihi 90 hari.
- b) Kadang-kadang terjadi cerukan.
- c) Pernah terjadi pelanggaran terhadap kontrak perjanjian.
- d) Mutasi rekeing reklatif aktif.

e) Adanya pinjaman baru.

3) Kurang lancar (*substandard*)

Suatu pembiayaan dikatakan kurang lancar apabila:

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran melampaui 120 hari.
- b) sering terjadi cerukan.
- c) Pelanggaran terhadap perjanjian.
- d) Reputasi rekening leraktif rendah.
- e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- f) Dokumen pinjaman yang lemah.

4) Diragukan (*doubtful*)

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:

- a) Terdapat tunggakan angsuran melampaui 180 hari.
- b) Cerukan yang bersifat permanen.
- c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- d) Terjadi kapitalisasi bunga.

5) Macet (*loss*)

Kualitas pembiayaan dikatakan macet apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:

- a) Tunggakan pembayaran melampaui 270 hari.
- b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.

c) Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.³⁵

Menurut Siamat pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan yang bersifat internal dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali nasabah peminjam.³⁶

b. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Semua bank pasti membutuhkan dana, oleh karena itu, setiap bank selalu berusaha untuk memperoleh dana yang optimal tetapi dengan biaya yang harus dibayar oleh suatu lembaga keuangan atas penggunaan uang yang sumbernya dari pihak lain (*cost of money*) yang wajar. Karena, semakin banyak dana yang dimiliki, semakin besar peluang bagi bank tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatannya dalam mencapai tujuannya. Bank merupakan lembaga keuangan yang pasti akan menghadapi risiko pembiayaan karena fungsi utamanya menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun pembiayaan. Kredit merupakan aset berisiko yang dimiliki oleh bank, karena bank harus menjaga dan mengamankannya. Maka dari itu diberikannya kredit atau pembiayaan, maka bank memiliki risiko adanya pembiayaan atau kredit macet.

³⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 117-119.

³⁶ R.M. Tedy Alludin, "Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kinerja Penyaluran UMKM) Oleh Perbankan Di Indonesia Periode Tahun 2012-2018", *Jurnal Perspektif* 1(Maret 2019), hal 95.

Sebelum terjadinya sebuah pembiayaan bermasalah ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:

- 1) Faktor internal (berasal dari pihak bank)
 - a) Kurangnya ketelitian pada saat analisis data nasabah
 - b) Tidak adanya prediksi yang baik
 - c) Kolusi dari pihak analisis kredit sehingga analisis dilakukan secara subjektif.
 - d) Dukungan data bisnis nasabah tidak menjadi perhatian dalam pemberian pembiayaan.
 - e) Rasio keuntungan nasabah tidak menjadi prioritas atas studi kelayakan pembiayaan.
 - f) Tidak memperhatikan kemampuan nasabah yang terwujud dalam akad pembiayaan.
 - g) Aspek jaminan tidak diperhitungkan.
 - h) Pembiayaan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
 - i) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan kompetitor.
 - j) Lemahnya supervisi dan monitoring.
 - k) Terjadi campur tangan internal bank sehingga proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.

2) Faktor eksternal

- a) Usaha nasabah masih baru.
- b) Usaha nasabah mengalami titik jenuh.
- c) Tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai usahanya.
- d) Nasabah memiliki sifat yang tidak amanah.
- e) Terjadinya bencana alam.
- f) Terpengaruhnya dari kebijakan pemerintah.³⁷

c. Penyelamatan pembiayaan bermasalah

Secara garis besar upaya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan represif/ kuratif. Upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya mengatasi pembiayaan bermasalah yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah.

Penyelamatan pembiayaan bermasalah merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan

³⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), 109.


mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan, dan macet) secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.

penyelamatan pembiayaan yang bermasalah dapat dilakukan sesuai dengan golongannya, yaitu

- 1) Pembiayaan lancar dilakukan dengan cara:
 - a) Pemantauan usaha nasabah.
 - b) Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan
- 2) Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara:
 - a) Pembinaan anggota.
 - b) Pemberitahuan dengan surat teguran.
 - c) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah.
 - d) Upaya preventif dengan penanganan rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan reconditioning, yaitu memperkecil keuntungan atau bagi hasil.
- 3) Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:
 - a) Membuat surat teguran atau peringatan.
 - b) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah dilakukan dengan lebih bersungguh-sungguh.
 - c) Upaya penyehatan dengan cara rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta

memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan reconditioning, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

- 4) Pembiayaan diragukan/macet, dilakukan dengan cara:
 - a) Rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
 - b) Reconditioning, yaitu memperkecil margin atau bagi hasil usaha.
 - c) Pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan qard al-hasan.³⁸



³⁸ Ari Zulfikri, Ahmad Sobari, dan Syarifah Gustiawati, “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor”, *Jurnal Journal of Islamic Economics and Banking*, vol.1, (Juli, 2019), 68-69.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Di mana penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan kepada makna dari pada generalisasi.³⁹ Pengumpulan data diperoleh dari lapangan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari informasi atau subyek penelitian, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atau deskriptif dalam bentuk tulisan maupun lisan dan perilaku orang-orang yang terkait dalam penelitian “Analisis *Prudential Banking Principle* Dalam Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember”

Adapun jenis dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah jenis penelitian kualitatif yang berupaya untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai suatu bentuk permasalahan sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat mulai dari latar belakang yang mempengaruhinya, dampaknya, sampai upaya proses penyelesaiannya. Dalam penelitian ini fokus yang akan diteliti yaitu tentang “Analisis *Prudential Banking Principle* Dalam Pencegahan Pembiayaan

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), 18.

Murabahah Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantera Jember”

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian dilakukan, adapun yang menjadi lokasi terletak di BPRS Asri Madani Nusantera Jember di Jl. Sentot Prawirodirdjo No. 02, Kaliwates kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember.

Alasan memilih BPRS Asri Madani Nusantera Jember karena merupakan BPRS pertama di kabupaten Jember yang memiliki antusias tinggi terhadap pengelolaan dan penyaluran dana. BPRS Asri Madani Nusantera Jember juga pernah mendapatkan prestasi-prestasi diantaranya pernah mendapatkan penghargaan *The Best Sharia Finance Award* pada bulan Oktober 2013 dari Majalah Infobank, Termasuk dalam 6 besar BPRS dengan kinerja sangat bagus se-Indonesia. Dan masih banyak lagi penghargaan-penghargaan lainnya yang didapatkan.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji tentang “Analisis *Prudential Banking Principle* Dalam Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BPRS Asri Madani Nusantera Jember”

C. Subyek Penelitian

Teknik penentuan subjek penelitian yang digunakan adalah *purposive*, yakni dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan

peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.⁴⁰ Ketika peneliti mengadakan wawancara dengan Kabag pembiayaan BPRS Asri Madani Nusantara Jember, *Account Officer*, administrasi pembiayaan dan nasabah mengenai “Analisis *Prudential Banking Principle* Dalam Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember”, pertama dipilih satu atau dua informan, tetapi orang pertama memberikan data kurang lengkap, maka peneliti mencari informan yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang telah diberikan oleh orang sebelumnya. Proses ini berlanjut sampai terpenuhi data-data yang dibutuhkan atau sampai data tersebut mengalami titik kejenuhan.

Berdasarkan uraian tersebut yang dijadikan sebagai subyek penelitian adalah:

1. Bapak Hendro Pratikto selaku Kabag Pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara Jember yang mengetahui tentang *prudential banking principle* dalam penyaluran produk pembiayaan.
2. Bapak Joni Agus Munajab selaku karyawan BPRS Asri Madani Nusantara Jember khususnya bagian *Account Officer* yang sudah berkecimpung dan paham mengenai produk pembiayaan.
3. Ibu Vinda Firdinasari selaku administrasi di BPRS Asri Madani Nusantara Jember yang sudah berkecimpung dan setidaknya paham mengenai produk pembiayaan.
4. Ibu Hanifah Kurniati, Ibu Rahmawati dan Bapak Dian selaku Nasabah BPRS Asri Madani Nusantara Jember. Khususnya orang yang pernah

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 96.

mengambil pembiayaan dan paham dengan produk-produk khususnya produk pembiayaan murabahah di BPRS Asri Madani Nusantara dengan menggunakan prinsip-prinsip syari'ah dan dianggap lebih mampu menjawab dan memahami pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang paling awal dalam penelitian karena tujuan utama penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴¹

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner. Jika wawancara dan kuisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek yang lain.⁴²

Metode observasi ini digunakan peneliti sebagai cara untuk mengungkapkan data-data sebagai berikut:

- a. Letak geografis atau profil BPRS Asri Madani Nusantara Jember.
- b. Situasi dan kondisi BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 308.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian*, 145.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴³ Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁴⁴

Data yang akan diperoleh dengan metode wawancara ini adalah sebagai berikut:

- a. penerapan *prudential banking principle* dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.
- b. analisis penerapan *prudential banking principle* dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁴⁵

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 317.

⁴⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan penelitian Gabungan*, 372.

⁴⁵ Djam'an Satori Aan Khomariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 233-234.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁶

Adapun data yang ingin diperoleh dengan dokumentasi antara lain;

- a. Sejarah berdirinya BPRS Ari Madani Nusantara Jember
- b. Struktur pegawai BPRS Ari Madani Nusantara Jember
- c. Dokumentasi yang relevan dari berbagai sumber yang dilakukan validitasnya untuk memperkuat analisis pada objek pembahasan yang di teliti.

E. Analisis Data

Proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyajian data dan yang terakhir adalah kesimpulan atau verifikasi data.⁴⁷

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu cara analisis yang cenderung menggunakan kata-kata atau narasi untuk menjelaskan fenomena atau data yang diperoleh.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 240.

⁴⁷ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 122-123.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁴⁸

Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda. Peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif. Wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi untuk mendapatkan dokumen yang sama dari teknik yang berbeda. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.⁴⁹

Triangulasi sumber ini digunakan untuk membandingkan hasil wawancara mulai dari kabag BPRS Asri Madani Nusantara Jember *account officer*, administrasi pembiayaan dan nasabah, sehingga data yang diperoleh merupakan data yang valid. Triangulasi teknik dalam penelitian ini digunakan untuk membandingkan data hasil wawancara dengan kabag pembiayaan BPRS Asri Madani Nusantara Jember, AO, dan nasabah terkait Analisis *Prudential Banking Principle* Dalam Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dan isi dokumentasi yang terkait dengan penelitian.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 134-137.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 125.

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian digunakan untuk mengetahui rencana pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai awal hingga akhir penelitian. Tahap-tahap penelitian yang telah dilalui sebagai berikut:

1. Tahap-Tahap Pra Lapangan

a. Menyusun rencana penelitian

Pada tahap ini peneliti membuat racangan penelitian terlebih dahulu, diawali dengan pengajuan judul, penyusunan tata cara penelitian yang selanjutnya di konsultasikan kepada dosen pembimbing, yaitu kepada Bapak Dr. Abdul Rokhim, S.Ag.,M.E.I, dan dilanjutkan dengan membuat skripsi untuk syarat lulus di perguruan tinggi.

b. Memilih lapangan penelitian

Tahap selanjutnya yaitu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang di pilih yaitu BPRS Asri Madani Nusantara Jember dengan alasan bahwa BPRS Asri Madani Nusantara merupakan BPRS yang yang telah diawasi oleh LPS dan terus berupaya untuk bisa bersaing sehat dengan bank-bank umum lainnya dengan menggunakan prinsip-prinsip syari'ah.

1) Mengurus perizinan

Langkah selanjutnya yaitu mengurus perizinan dengan meminta surat pengantar dari akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan surat pengantar untuk memohon izin

kepada Pimpinan BPRS Asri Madani Nusantara Jember untuk melakukan observasi.

2) Memilih dan menentukan informan

Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penelitian. Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah pimpinan BPRS Asri Madani Jember.

3) Menyiapkan perlengkapan penelitian dengan membuat instrumen pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian mengenai *prudential banking principle* dalam pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah dengan membuat instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Tahap Pelaksanaan Lapangan

Setelah persiapan dianggap matang, maka tahap selanjutnya adalah melakukan penelitian. Dalam pelaksanaan tahap ini, peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah semua data selesai dianalisis, kemudian kegiatan penelitian dilanjutkan dengan penyusunan laporan penelitian. Laporan tersebut diserahkan kepada dosen pembimbing skripsi untuk direvisi. Kemudian dilanjutkan sampai penelitian ini benar-benar terselesaikan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah BPRS Asri Madani Nusantara

PT. BPRS Artha Sinar Mentari (ASRI) atau yang sekarang berubah nama menjadi PT. BPRS Asri Madani Nusantara merupakan BPRS Syariah pertama yang ada di Kabupaten Jember, sebelum bank-bank umum syariah membuka cabang di Jember. BPRS ASRI Mulai beroperasi pada Tanggal 14 Oktober 1994 di Kecamatan Wuluhan Jember. Seiring berjalannya waktu, banyak perkembangan yang sudah dicapai oleh BPRS ASRI. maka, pada Tahun 2000 BPRS ASRI hijrah ke tengah kota yaitu di Jl. PB Sudirman 23 Jember. Hal ini merupakan momentum yang tidak akan terlupakan dalam sejarah ASRI mulai dari sinilah BPRS ASRI mempunyai pesaing dengan Bank Muamalat dan Bank-bank Konvensional yang ada disekitarnya.

Tahun 2006 Bank Syariah Mandiri membuka cabang di Jember yang lokasinya tak jauh dari BPRS Asri yang kemudian diikuti dengan Bank Umum Syariah lainnya sehingga persaingan semakin ketat. Momentum selanjutnya terjadi pada Tahun 2009 BPRS Asri diakuisisi oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), salah satu BUMN di Indonesia. Perubahan struktur kepemilikan, persaingan yang semakin ketat dan mendekati ke pasar, merupakan sebagian alasan kepindahan lokasi kantor ke Ruko Graha Wijaya No.1, Jl. Darmawangsa, Jubung hingga

Tahun 2014. Perubahan nama dilakukan untuk memberi warna baru bagi BPRS Asri. Nama Asri yang dulu merupakan akronim dari Artha Sinar Mentari tetap digunakan pada nama baru yaitu BPRS Asri Madani Nusantara dan pada bulan Agustus 2014 BPRS Ari Madani Nusantara berpindah lokasi kantor lagi di Jl. Sentot Prawirodirjo No.2 hingga sekarang.

Perubahan kepemilikan, perbaikan manajemen dan kinerja mulai membuahkan hasil. Pada bulan Oktober 2013 BPRS Asri Madani Nusantara mendapatkan penghargaan *The Best Sharia Finance Award* 2013 dari Majalah Infobank. BPRS Asri termasuk dalam 6 besar BPRS dengan kinerja “Sangat Bagus” se- Indonesia (penilaian Desember 2011-Desember 2012) untuk kategori BPR Syariah dengan aset dibawah 10 miliar rupiah. BPRS Asri Madani Nusantara kembali mendapatkan penghargaan *The Best Sharia Finance Award* pada tahun 2014 dan di Tahun 2015 dengan posisi 3 (tiga) besar Nasional untuk kategori BPRS Syariah dengan aset 10-25 miliar rupiah. Banyak penghargaan yang sudah didapatkan oleh BPRS Asri Madani Nusantara. diharapkan dapat mempertahankan penghargaan tersebut untuk kategori aset yang lebih besar.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Bank syariah hadir dalam rangka mewujudkan mimpi umat Islam Indonesia akan adanya wadah muamalah syariah yang terhindar

dari MAGHRIB, yaitu Maysir (untung-untungan), Gharar (ketidakpastian) dan Riba. Sebagai bagian dari sistem perbankan bank syariah ingin memberikan kontribusi yang optimal bagi tujuan pemerintahan dalam hal ini Bank Indonesia dalam menciptakan kestabilan keuangan rupiah.

b. Misi

Bank syariah “ASRI” Jember lahir sebagai revitalisasi gerakan dakwah dengan sistem jama’ah, yaitu menggali sumber dana untuk pembiayaan komersial dan pinjaman kebajikan yang berbasis pada kekuatan sendiri. BPRS Asri hadir untuk memberikan pembiayaan/pinjaman kepada pengusaha mikro yang terkait dengan sektor riil dengan system bagi hasil (*mudharabah*) dan jual beli (*murabahah*). Sebagai satu-satunya bank syariah di wilayah kerja Bank Indonesia Jember saat ini, bank syariah “ASRI” akan menjadi model bagi bank dan lembaga keuangan lainnya.

3. Budaya Kerja BPRS Asri Madani Nusantara

- a. Responsif dan tuntas menyelesaikan pekerjaan.
- b. Integritas tinggi dan jujur dalam bekerja.
- c. Doa dan ibadah secara istiqomah.
- d. Hormat dan bekerjasama kepada nasabah, pegawai dan regulator.
- e. Aktif meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

4. Produk-produk BPRS Asri Madani Nusantara

BPRS Asri Madani Nusantara dalam operasionalnya telah meluncurkan berbagai macam produk dan jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasabah serta seluruh lapisan masyarakat yang berupa:

a. Tabungan dan Deposito

1) Tabungan Syariah Asri (Tabungan Umum Mudharabah)

Tabungan ini menjadi sarana untuk menyimpan dana dari berbagai lapisan masyarakat baik dana pribadi, keluarga, lembaga, organisasi maupun perusahaan dengan setoran awal minimal Rp. 25.000,- dan saldo minimum hanya Rp. 10.000,-. Penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan setiap hari kerja, tidak terbatas dan dapat menggunakan surat kuasa. BPRS Asri Madani Nusantara Jember juga menyediakan layanan antar jemput untuk setoran tabungan sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Tabungan Ilma Investa ASRI (Tabungan Siswa)

Tabungan ini sangat cocok untuk pelajar dan mahasiswa, serta untuk orangtua yang peduli untuk pendidikan anak-anak di masa yang akan datang. Tabungan ini memberikan kepastian perlindungan akan keberlangsungan biaya pendidikan buah hati dengan mempersiapkannya lebih awal dengan setoran awal minimal Rp. 25.000,- dan setoran bulanan yang fleksibel. Pengambilan dilakukan secara berjangka minimal dalam waktu

triwulan untuk keperluan pendidikan dan penerima manfaat tidak harus ahli waris. Nisbah atau bagi hasil yang ditawarkan lebih menarik dibanding tabungan lain.

3) Tabungan Arafah ASRI (Tabungan Mudharabah Arafah)

Ibadah Haji merupakan hal yang selalu diinginkan oleh setiap umat muslim di seluruh dunia. BPRS Asri Madani Nusantara Jember melalui tabungan arafah asri dan layanan pembiayaan haji mabrur membantu banyak umat muslim yang akan berangkat ke Baitullah untuk segera memperoleh porsi haji. Produk tabungan ini memiliki keunggulan setoran awal rendah cukup dengan setoran awal Rp. 5.000.000,-. Pilihan jangka waktu dan angsuran yang bervariasi dengan proses cepat dan mudah hingga pendampingan ke Departemen Agama sampai mendapatkan porsi haji.

4) Tabungan Qurban (Tabungan Mudharabah Qurban)

Tabungan Qurban adalah tabungan rencana menggunakan prinsip syariah yang disediakan khusus untuk mewujudkan keinginan niat suci nasabah dalam mempersiapkan dana ibadah Qurban. Setoran awal minimal yang disyaratkan oleh BPRS Asri Madani Nusantara sebesar Rp. 25.000,- dengan penarikan hanya dapat dilakukan pada saat hari raya Idul Adha atau sesuai kesepakatan antar bank dan nasabah.

5) Derabah ASRI (Deposito Mudharabah Asri)

Derabah Asri merupakan simpanan berjangka dengan sistem bagi hasil. Bank akan mengelola secara syariah setiap rupiah deposito sehingga menghasilkan keuntungan yang optimal. Derabah Asri memiliki prinsip yang sama dengan tabungan mudharabah, hanya saja pemilik modal dikenakan margin yang lebih besar dari tabungan dan hanya bisa ditarik sesuai jangka waktu yang telah disepakati dengan nisbah atau bagi hasil untuk bank sejumlah 60% dan nasabah 40%.

b. Produk Lain

1) Wadiah ASRI

Wadiah Asri merupakan titipan murni tetapi memungkinkan mendapatkan bonus, dengan wadiah Asri nasabah dapat melakukan transaksi dengan pihak lain melalui Bank Syariah Asri.

2) Simpanan ASRI

Simpanan Asri merupakan titipan dari masyarakat berupa Zakat, Infaq dan Shadaqah yang selanjutnya akan disalurkan kepada yang berhak. Titipan tersebut akan disalurkan dalam bentuk Al Qardhul Hasan dan debitur atau pengguna tidak disyaratkan memberikan tambahan dari pokok pembiayaan.

c. Pembiayaan

1) Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara bank dengan nasabah yang mempunyai keahlian atau ketrampilan mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan bagi hasil yang disepakati.

2) Murabahah

Murabahah merupakan akad penyediaan barang berdasarkan sistem jual beli dimana bank menjadi perantara yang akan membelikan kebutuhan investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama.

3) Al Ijarah (Sewa)

Al Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam tanggungan waktu tertentu yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa antara bank dengan nasabah.

4) Multi Jasa

Multi jasa merupakan pembiayaan yang dipergunakan nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atau jasa seperti pemenuhan jasa pembayaran jasa buruh.

d. Jasa

1) Al Wakalah (Perwakilan Urusan)

Al Wakalah merupakan perjanjian pemberian kuasa dan kepercayaan dari lembaga atau seseorang kepada pihak lain sebagai wakil dalam melaksanakan kewajiban urusan tertentu. Segala kuasa dan kewajiban yang diemban harus mengatas namakan lembaga atau seseorang yang memberi kepercayaan. Seseorang yang menjadi wakil diperbolehkan mendapatkan keuntungan diluar transaksi atau berdasarkan kesepakatan bersama.

2) Al Qardhul Al Hasan (Pinjaman Kebajikan)


Al Qardhul Al Hasan merupakan akad pemberian pembiayaan kepada nasabah atau pihak kedua untuk diperniagakan oleh pihak penerima pembiayaan tanpa dikenakan margin dan diperuntukan bagi yang kurang mampu serta jumlah pembiayaan yang diberikan terbatas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

5. Struktur organisasi BPRS Asri Madani Nusantara Jember

Mei 2021



**Penjelasan Struktur Organisasi BPRS Asri Madani Nusantara Jember
Mei 2021**

Dewan Komisaris

Ketua : Dra. Siti Asiyah Idawati, Apt.
Anggota : H. Kusno, Sag., Msi.

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : H. Safruddin Edi Widodo, LC,.Mag.
Anggota : H. Kusno, Sag., Msi.

Direktur Utama : Alif Firdauzi Maulana, Ssos,.MM

Direktur : Runtut Tri Prastawaningsih, SP,.MM

Satuan Pengawas Internal : Yurius Sabiq, SH

Kepatuhan : Robert Hariono, SE

Ka. Bagian Operasional : Tri Susilowati, Amd.Kom

Ka. Bagian bisnis : Hendro Pratikto

Account Officer : 1. Imam Ghozali
2. Joni Agus munajab
3. Ruhyina
4. Minarsih
5. Khusnul Arifin

Remedial : 1. Vendi budiono
2. Budiyanto

Legal : Shella Yeyenita

Adm. Pembiayaan : Vinda Firdinasari

Customer Service dan Apu PPT : Oktavia Pramitha sari

Teller : Rafi Dwi Septiyanto

Pembukuan : Sri Yulias Tias Ningsih

Umum : Slamet Riyadi

Sumber Daya Insani : Sri Yulias Tias Ningsih

I T dan S L I K : Tri Susilowati, Amd.Kom

Prabakti : Dedi Purnomo

Security : 1. Kadir
2. Ahmad Zaenuri

B. Penyajian Data dan Analisis

Proses selanjutnya dari skripsi ini adalah menyajikan data yang diperoleh selama penelitian. Setelah melakukan proses pengumpulan data di lapangan. Sehingga dirasa cukup data yang diperoleh maka penelitian bisa dihentikan. Data-data yang merupakan hasil penelitian sudah di sesuaikan dengan alat-alat pengumpulan data, maka kemudian dijelaskan secara rinci sesuai dengan bukti-bukti yang diperoleh selama penelitian. Data-data yang dipeoleh disajikan dan dianalisis sebagai berikut:

1. Penerapan Prudential Banking Principle Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember

Prudential banking principle atau prinsip kehati-hatian bank merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan untuk kepentingan nasabah yang bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan. Dalam bidang pembiayaan, *prudential banking principle* bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kelancaran pengembalian pembiayaan dari nasabah.

a. Tujuan *prudential banking principle* di BPRS Asri Madani Nusantara Jember

Tujuan prinsip kehati-hatian secara luas adalah untuk menjaga keamanan kesehatan, kesetabilan sistem perbankan. Dalam bidang

yang sempit yaitu bidang pembiayaan, prinsip kehati-hatian bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kelancaran dalam pengembalian pembiayaan dari para nasabah. Dengan demikian, tujuan di berlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent*.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Hendro Pratikto selaku Kabag Pembiayaan BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

Semua perbankan pasti menggunakan prinsip kehati-hatian, bukan hanya di BPRS saja namun bank-bank lain juga menjaga agar banknya dalam keadaan sehat dan aman. Apa lagi dalam penyaluran pembiayaan sangatlah penting, kita harus mempertimbangkan sedemikian rupa bagaimana calon penerima pembiayaan tersebut sehingga akan minim resiko yang dialami oleh bank dikemudian hari, apalagi dimasa pandemi sekarang ini. Karena dari awal memang kita harus berhati-hati dalam memberikan fasilitas kepada nasabah.⁵⁰

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Joni Agus Munajad selaku *Account Officer* di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

Selama saya bekerja di BPRS sebagai *Account Officer* memang disini harus menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai SOP dalam penyaluran pembiayaan. Karena itu, sangat penting untuk diterapkan dalam rangka agar bank terhindar dari kendala-kendala serta dampak negatif apabila sampai muncul pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet khususnya di BPRS.⁵¹

⁵⁰ Hendro Pratikto, *wawancara*, Jember, 21 Juni 2021.

⁵¹ Joni Agus Munajab, *wawancara*, Jember, 23 April 2021.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh ibu vinda firdinasari selaku administrasi pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

Dalam menyalurkan pembiayaan pastinya bank sangat berhati-hati mbak supaya orang yang dibiayai tersebut tidak menyalahgunakannya dan pastinya bertanggung jawab dalam mengembalikan sesuai waktu yang telah ditentukan supaya tidak terjadi yang namanya pembiayaan bermasalah.⁵²

Jadi di BPRS Asri Madani Nusantara Jember agar bank dalam keadaan sehat, aman dan stabil. Bank menerapkan prinsip kehati-hatian supaya bank terhindar dari kendala-kendala serta dampak negatif yang tidak diinginkan, apa lagi pada masa pandemi Covid-19 BPRS Asri Madani Nusantara Jember dalam penyaluran pembiayaan harus mempertimbangkan sedemikian rupa bagaimana calon penerima pembiayaan sehingga minim resiko yang dialami oleh bank.

- b. upaya *sceerning* di BPRS Asri Madani Nusantara Jember dalam pemberian pembiayaan murabahah di masa pandemi covid-19.

Sceerning merupakan tindakan awal yang dilakukan oleh BPRS Asri Madani Nusantara Jember terhadap calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Tindakan ini menentukan langkah selanjutnya, apakah calon nasabah tersebut layak atau tidak mendapatkan pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

⁵² Vinda firdinasari, *wawancara*, Jember, 23 April 2021.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Hendro Pratikto selaku Kabag Pembiayaan BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

Iya mbak, kita dalam menyalurkan pembiayaan terlebih dahulu melakukan penyaringan terhadap calon nasabah guna memastikan calon nasabah tersebut layak atau tidak mendapatkan pembiayaan. Tidak boleh sembarang kita memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Mengingat bahwasanya sekarang ini masa pandemi Covid-19, ditakutkan nanti terjadi pembiayaan bermasalah atau macet dikemudian hari.⁵³

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Joni Agus Munajab selaku *Account Officer* di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

Ya harus mbak, apalagi sekarang masa pandemi, harus melakukan *scearning* terlebih dahulu, takutnya nanti nasabah tidak mampu membayar angsuran. Sehingga terjadilah pembiayaan bermasalah. Bukan cuma itu saja mbak, kita juga melihat apakah jenis usaha yang dibiayai sesuai hukum syariah atau tidak, takutnya nanti usaha yang kami biayai untuk membuka usaha yang menyelewang dari hukum syariah.⁵⁴

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Hanifah Kurniati selaku Nasabah di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

Waktu saya mengajukan pembiayaan di BPRS untuk modal usaha saya. Selang beberapa hari pihak Kabag BPRS mendatangi rumah saya untuk menindaklanjuti perihal pengajuan pembiayaan yang saya lakukan. Setelah itu menanyakan apakah jenis usaha yang saya biayai sesuai hukum syariah atau tidak.⁵⁵

⁵³ Hendro Pratikto, *wawancara*, Jember, 21 Juni 2021.

⁵⁴ Joni Agus Munajab, *wawancara*, Jember, 23 April 2021.

⁵⁵ Hanifah Kurniati, *wawancara*, Jember, 23 Juni 2021.

Jadi, di BPRS Asri Madani Nusantara Jember sebelum memberikan pembiayaan melakukan penyaringan terlebih dahulu untuk melihat layak atau tidaknya mendapatkan pembiayaan dan memastikan bahwa pembiayaan yang akan diberikan mencapai target dan aman dari pembiayaan bermasalah. adapun yang dilakukan oleh BPRS Asri Madani Nusantara Jember yaitu melihat jenis usaha yang dibiayai apakah sesuai dengan hukum syariat islam atau bahkan menyelawang.

- c. Penerapan *prudential banking principle* dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

Prinsip kehati-hatian bank menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan dan usahanya harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Maka perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang akan diajukan oleh calon nasabah dengan analisis 6C yang di terapkan oleh BPRS Asri Madani Nusantara Jember sebagai berikut:

1) *Character* (Watak)

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Hendro Pratikto selaku Kabag Pembiayaan BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

Untuk mengetahui karakter nasabah dapat dilihat dari BI *checking*, selain itu dilihat dari lingkungan atau tetangga dekatnya dan juga wawancara langsung dengan calon nasabah, ada juga calon nasabah yang memang sudah kita kenal seperti teman atau saudara sendiri. Jadi sedikit paham mengenai karakter orang tersebut. Tapi karakter itu tidak menjadi patokan yang terpenting sekarang ini, karakter seseorang itu dipengaruhi oleh pendapatan. Pendapatan orang itu bagus bisa dipastikan karakter orang itu bagus, tapi jika pendapatan orang tersebut tiap bulan sudah menurun dapat dipastikan akan berubah karakternya.⁵⁶

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Joni Agus Munajab selaku *Account Officer* di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

Karakter merupakan proses awal dalam menilai dan juga menentukan calon nasabah yang berhak mendapatkan pembiayaan, apakah nasabah tersebut memiliki itikad baik dalam menyelesaikan pembayaran angsuran atau tidak. Kemudian juga dilihat dari riwayat-riwayat si calon nasabah. Apakah mempunyai masalah dengan bank lain dimasa lalu melalui BI *checking* sebelum nasabah tersebut diberi pembiayaan oleh BPRS, kita juga bisa menyurvei langsung kepada calon nasabah terkait hal yang kita butuhkan.⁵⁷

⁵⁶ Hendro Pratikto, *wawancara*, Jember, 21 Juni 2021.

⁵⁷ Joni Agus Munajab, *wawancara*, Jember, 23 April 2021.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh ibu vinda firdinasari selaku administrasi pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

“Selain kita menyurvei langsung kita juga dapat melihat karakter seseorang di BI *chaking* mbak, disitu akan muncul riwayat orang tersebut terkait pembiayaan yang pernah mereka ambil di bank lain”⁵⁸.

Jadi analisis pertama yang diperhatikan dalam prinsip kehati-hatian dapat dilihat dari indikator pertama yaitu *character*. Inti dari prinsip *character* di BPRS Asri Madani Nusantara bisa dilihat melalui BI *cheking* serta *survey* langsung yang dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal dan menanyakan pada tetangga terdekat calon nasabah. Kemudian hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam menilai calon nasabah tersebut apakah nasabah tersebut termasuk peminjam yang bisa dipercaya dalam menjalin kerjasama atau termasuk dalam nasabah yang memiliki beberapa tanggungan pada lembaga keuangan lain.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga

⁵⁸ Vinda firdinasari, *wawancara*, Jember, 23 April 2021.

akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Hendro Pratikto selaku Kabag Pembiayaan BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

Untuk melihat kemampuan calon peminjam dapat dilihat dari pekerjaan orang tersebut apa? usahanya apa? sampai berapa penghasilannya? Jika orang tersebut menjadi karyawan, maka berapa gaji perbulannya? dan ada usaha sampingan apa? Jumlah tanggungannya dan berapa tagihan-tagihan yang harus dibayar perbulannya itu harus dikakulasi juga. BPRS menghindari orang yang baru merintis usaha karena tidak tau nasabah berpengalaman apa tidak dibidang usahanya.⁵⁹

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Joni Agus Munajad selaku *Account Officer* di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

Prinsip ini merupakan penilaian terhadap nasabah dari kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan pribadinya atau usaha yang dimilikinya. Faktor ini juga menentukan kemampuan membayar angsuran kepada BPRS apakah nasabah tersebut pernah mengalami permasalahan keuangan atau tidak. Karna semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan.⁶⁰

Hal tersebut juga diungkapkan oleh ibu vinda firdinasari selaku administrasi pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

⁵⁹ Hendro Pratikto, *wawancara*, Jember, 21 Juni 2021.

⁶⁰ Joni Agus Munajab, *wawancara*, Jember, 23 April 2021.

“Kemampuan dilihat dari usaha yang mereka jalankan seperti apa? Lalu berapa omset per bulan dari usahanya itu, dan lain-lain. Sehingga kita dapat menentukan layak apa tidak orang tersebut mendapatkan pembiayaan.”⁶¹

Jadi analisis kedua yang diperhatikan dalam prinsip kehati-hatian yaitu *capacity* yang bertujuan untuk mengukur kapasitas atau kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya kelak. Analisa dilakukan dengan mempelajari sumber penghasilan atau pendapatan saat ini. *Capacity* memang sangat penting karena lancar atau tidaknya suatu pembiayaan dipengaruhi oleh kemampuan bayar calon nasabah.

3) *Capital* (Modal)

Capital untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas* dan *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Hendro Pratikto selaku Kabag Pembiayaan BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

⁶¹ Vinda firdinasari, *wawancara*, Jember, 23 April 2021.

Modal dapat dilihat dari usahanya, jika calon nasabah itu mengajukan usaha otomatis dia kekurangan modal, maka orang tersebut mengajukan pembiayaan di BPRS. Karena calon nasabah tersebut mengalami kekurangan biaya untuk keberlanjutan usahanya. Jadi, BPRS harus mengetahui berapa asset yang dia punya dan berapa tambahan modal yang diperlukan untuk usahanya. Memang BPRS harus tau usahanya itu apa dan menganalisis data-data orang itu, sehingga pembiayaan bisa dicairkan.⁶²

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Joni Agus Munajad selaku *Account Officer* di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

Yang dinamakan *capital* atau modal itu berkaitan dengan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Penilaian dari *capital* bagi pengusaha, yaitu dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh calon nasabah, sehingga dari penilaian tersebut pihak BPRS dapat menentukan layak atau tidaknya calon nasabah mendapatkan pinjaman, lalu seberapa besar pembiayaan yang akan diberikan.⁶³

Hal tersebut juga diungkapkan oleh ibu vinda firdinasari selaku administrasi pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

Modal juga melihat usahanya seperti apa.? Lalu berapa jumlah modal yang dibutuhkan untuk usahanya tersebut.? Jika usahanya besar pasti modalnya juga besar, jika usahanya kecil maka modalnya juga kecil. Jangan sampek usahanya kecil tapi mengajukan pembiayaan dengan jumlah besar. Takutnya nanti malah disalahgunakan.⁶⁴

Analisis ketiga yang diperhatikan dalam prinsip kehati-hatian yaitu *Capital* dengan cara menganalisa modal yang dapat

⁶² Hendro Pratikto, *wawancara*, Jember, 21 Juni 2021.

⁶³ Joni Agus Munajab, *wawancara*, Jember, 23 April 2021.

⁶⁴ Vinda firdinasari, *wawancara*, Jember, 23 April 2021.

dilihat di laporan keuangan usaha yang dijalankan selama beberapa akhir ini, dan mengeahui berapa asset yang dia punya dan berapa tambahan modal yang diperlukan untuk usahanya tersebut. Karena hal tersebut dapat menentukan layak tidaknya calon nasabah dalam menerima pembiayaan.

4) *Condition* (Kondisi)

Condition dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Hendro Pratikto selaku Kabag Pembiayaan BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

Mengingat sekarang pandemi Covid-19 kondisi ekonomi masyarakat mengalami penurunan pendapatan apalagi dalam sektor usaha. Tidak ada yang tau kapan pandemi ini berakhir. Ditakutkan nanti setelah nasabah diberi pembiayaan mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran sesuai waktu yang telah ditentukan.⁶⁵

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Joni Agus Munajad selaku *Account Officer* di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

⁶⁵ Hendro Pratikto, *wawancara*, Jember, 21 Juni 2021.

Melihat kondisi ekonomi secara umum, kita mengetahui bahwasannya sektor usaha sedang mengalami penurunan pendapatan karena dampak dari covid-19, kita tidak tahu 1 atau 2 tahun lagi usaha mereka kedepannya seperti apa, apakah membaik atau bahkan memburuk. Apalagi pemerintah membuat kebijakan seperti PSBB, itu berpengaruh ke pasar. Dalam kondisi tersebut orang membutuhkan uang untuk dibiayai tapi cara mengembalikannya itu sulit, jadi BPRS sulit untuk menganalisanya.⁶⁶

Hal tersebut juga diungkapkan oleh ibu vinda firdinasari selaku administrasi pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

Kondisi ekonomi, kita melihatnya dari pemasukan, pengeluaran keuangan dan berapa omset usahanya setiap bulannya. Apa bila keuangannya baik bisa dipastikan orang tersebut dapat mengembalikan dana yang sudah diberikan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Namun pada saat pandemi covid-19 usaha yang dijalankan mengalami penurunan maka kita harus waspada dan berhati-hati supaya tidak terjadi pembiayaan yang macet.⁶⁷

Analisis keempat yang diperhatikan dalam prinsip kehati-hatian yaitu dari *condition*, dengan cara melihat kondisi ekonomi calon nasabah. Maka dari itu, BPRS Asri Madani Nusantara Jember dapat menganalisa seperti apa usaha yang mereka jalankan, akan tetapi melihat kondisi ekonomi saat ini mengalami penurunan dengan adanya dampak Covid-19. Sehingga nasabah yang mempunyai pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara

⁶⁶ Joni Agus Munajab, *wawancara*, Jember, 23 April 2021.

⁶⁷ Vinda firdinasari, *wawancara*, Jember, 23 April 2021.

Jember mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran sesuai waktu yang telah ditentukan. Jadi, BPRS Asri Madani Nusantara Jember saat ini kesulitan dalam menganalisa calon nasabah.

5) *Collateral* (Jaminan)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Hendro Pratikto selaku Kabag Pembiayaan BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

“Jaminan tidak harus lebih besar dari pembiayaan yang diambil, tapi lebih enak memang harus bisa mengcover nilai jaminan yang dipinjamkan. Minimal 50% dari harga jual. Jaminan bisa berupa sertifikat tanah, rumah, kendaraan dan lain-lain”.⁶⁸

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Joni Agus Munajad selaku *Account Officer* di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

“Jadi, dengan adanya jaminan ini bertujuan untuk mengamankan utang si peminjam, jika peminjam gagal atau terjadi kredit macet, maka pihak BPRS Asri Madani Nusantara Jember akan melelang assetnya”.⁶⁹

⁶⁸ Hendro Pratikto, *wawancara*, Jember, 21 Juni 2021.

⁶⁹ Joni Agus Munajab, *wawancara*, Jember, 23 April 2021.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh ibu vinda firdinasari selaku administrasi pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

Jaminan ini sangat penting mbak, seseorang tidak dapat mengajukan pembiayaan jika tidak mempunyai jaminan. Fungsinya jaminan ini untuk jaga-jaga apabila nanti nasabah tidak dapat membayar angsurannya maka kita dapat melelang jaminan tersebut.⁷⁰

Hal tersebut juga diungkapkan oleh bapak Dian selaku nasabah pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

Saya memberikan jaminan kepada BPRS Asri Madani Nusantara Jember berupa sertifikat tanah yang saya gunakan buat modal usaha café dan resto ini, saya mengambil pembiayaan sebesar 100 Jt dengan jangka waktu 3 tahun.⁷¹

Analisis kelima yang diperhatikan dalam prinsip kehati-hatian yaitu dari *collecteral*, dimana jaminan adalah hal yang sangat penting, tidak harus lebih besar dari pembiayaan yang diambil, apabila peminjam gagal bayar/ terjadinya kredit macet, maka pihak BPRS Asri Madani Nusantara Jember akan melelang assetnya.

6) *Cash flow* (Laporan Arus Kas)

Cash flow adalah laporan keuangan yang berisi informasi tentang pengaruh kas dari kegiatan operasi, transaksi investasi setra transaksi pembiayaan atau pendanaan yang mengalami kenaikan

⁷⁰ Vinda firdinasari, *wawancara*, Jember, 23 April 2021.

⁷¹ Dian, *wawancara*, Jember 23 Juni 2021

ataupun penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama periode tertentu.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Hendro Pratikto selaku Kabag Pembiayaan BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

Cash flow merupakan pendapatan perorangan per bulannya dan dikalkulasi dari berapa sumber pendapatan. Salah satunya dengan melihat laporan arus kas. Dengan menggunakan laporan kas ini BPRS dapat menentukan jumlah pinjaman yang diperlukan oleh calon nasabah dan mengetahui bagaimana kondisi usaha yang dijalankan.⁷²

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Joni Agus Munajab selaku *Account Officer* di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

Memang benar, di BPRS Asri Madani Nusantara Jember dalam menganalisis calon penerima pembiayaan menggunakan 6C yaitu *character, capacity, capital, condition, collateral* dan C satu lagi yaitu *cash flow*. *Cash flow* ini digunakan oleh BPRS Asri Madani Nusantara Jember untuk menentukan jumlah pembiayaan untuk modal kerja dan juga menentukan jadwal angsurannya dengan melihat di laporan arus kas. Karena ini lebih tepat dan akurat pastinya, dan minim resiko yang terjadi.⁷³

Hal tersebut juga diungkapkan oleh ibu vinda firdinasari selaku administrasi pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

“*Cash flow* untuk melihat pemasukan maupun pengeluaran. Jadi BPRS meminta laporan keuangan calon nasabah. Sehingga ini memperkuat kita dalam memberikan suatu pembiayaan”.⁷⁴

⁷² Hendro Pratikto, *wawancara*, Jember, 21 Juni 2021.

⁷³ Joni Agus Munajab, *wawancara*, Jember, 23 April 2021.

⁷⁴ Vinda firdinasari, *wawancara*, Jember, 23 April 2021.

Analisis keenam yang diperhatikan dalam prinsip kehati-hatian yaitu dari *cash flow*, merupakan pendapatan perorangan per bulannya dan dikalkulasi dari beberapa sumber pendapatan salah satunya dengan melihat di laporan arus kas. Karena dengan melihat di laporan arus kas lebih tepat dan akurat pastinya, dan minim resiko yang terjadi.

- d. Perbedaan antara nasabah lama dan nasabah baru mengenai prosedur pengajuan pembiayaan khususnya pada masa pandemi covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

Nasabah merupakan pelanggan (*customer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan produk dan jasa dari BPRS Asri Madani Nusantara Jember, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan, serta layanan jasa. BPRS Asri Madani Nusantara Jember tidak memilah antara nasabah lama dan nasabah baru, karena semuanya itu sama, tergantung dari i'tikad calon nasabah itu sendiri.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Hendro Pratikto selaku Kabag Pembiayaan BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

“Tidak ada perbedaan antara calon nasabah baru dan nasabah lama, cara menganalisisnya sama saja. Namun kalau nasabah lama kita sudah mengetahui karakter orang tersebut seperti apa.”⁷⁵

⁷⁵ Hendro Pratikto, *wawancara*, Jember, 21 Juni 2021.

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Joni Agus Munajab selaku *Account Officer* di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

“Kalau nasabah lama mbak, jika kita sudah kenal kepada orang tersebut otomatis menganalisanya itu lebih gampang. Kalau nasabah baru analisanya diterapkan dengan maksimal. Jadi, tidak ada perbedaan antara nasabah lama dan nasabah baru”⁷⁶

Hal tersebut juga diungkapkan oleh ibu vinda firdinasari selaku administrasi pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

“Tidak ada perbedaan sama saja semua harus dianalisa sesuai SOP yang telah ditentukan.”⁷⁷

Jadi, perbedaan antara nasabah lama dan nasabah baru mengenai prosedur pengajuan pembiayaan tidak ada perbedaan. Karena calon nasabah baru dan nasabah lama, cara menganalisisnya sama saja.

- e. Kelebihan dan kekurangan diterapkannya *prudential banking principle* di BPRS Asri Madani Nusantara Jember dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah di masa pandemi covid-19

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Hendro Pratikto selaku Kabag Pembiayaan BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

“Kelebihan *prudential banking principle* bisa menjaga supaya tidak bermasalah. Kekurangannya ya meskipun BPRS

⁷⁶ Joni Agus Munajab, *wawancara*, Jember, 23 April 2021.

⁷⁷ Vinda firdinasari, *wawancara*, Jember, 23 April 2021.

menggunakan prinsip kehati-hatian tinggi masih saja ada yang meleset. Tidak semua 100% nasabah itu baik”.⁷⁸

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Joni Agus Munajad selaku *Account Officer* di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

“Kelebihan *prudencial banking priniple* mendapatkan nasabah yang berkualitas, yang bagus, lancar supaya tidak terjadi pembiayaan yang bermasalah. Kekurangannya bank tidak terlalu banyak melakukan fasilitas pembiayaan”.⁷⁹

Hal tersebut juga diungkapkan oleh ibu vinda firdinasari selaku administrasi pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

“Kelebihannya yaitu kita bisa berhati-hati agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Kekurangan meskipun sudah menerapkan prinsip kehati-hatian masih saja ada yang tidak bertanggung jawab membayar angsuran meskipun sudah jatuh tempo”.⁸⁰

Jadi kelebihan diterapkannya *prudencial banking priniple* di BPRS Asri Madani Nusantara sangat berpengaruh kepada calon nasabah guna terhindar dari pembiayaan bermasalah. Kekurangan diterapkannya *prudencial banking priniple* yaitu masih saja banyak nasabah yang macet dalam membayar angsuran.

⁷⁸ Hendro Pratikto, *wawancara*, Jember, 21 Juni 2021.

⁷⁹ Joni Agus Munajab, *wawancara*, Jember, 23 April 2021.

⁸⁰ Vinda firdinasari, *wawancara*, Jember, 23 April 2021.

2. Analisis penerapan *prudential banking principle* dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19 Di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

- a. Faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

Bank merupakan lembaga keuangan yang pasti akan menghadapi risiko pembiayaan karena fungsi utamanya menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun pembiayaan. Kredit merupakan aset berisiko yang dimiliki oleh bank, karena bank harus menjaga dan mengamankannya. Maka dari itu diberikannya kredit atau pembiayaan, maka bank memiliki risiko adanya pembiayaan atau kredit macet. Sebelum terjadinya sebuah pembiayaan bermasalah ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu Faktor internal dan faktor eksternal.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Hendro Pratikto selaku Kabag Pembiayaan BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

Pembiayaan bermasalah memang bisa timbul dari beberapa faktor, diantaranya dari faktor BPRS sendiri ataupun dari faktor luar. Faktor dari BPRS sendiri ialah kurangnya pengawasan, kurangnya perhatian dan kurangnya teliti dalam menganalisis. Kalau faktor dari luar ialah dari kondisi ekonomi si nasabah dan saat ini yang dialami oleh nasabah yaitu adanya musibah covid-19 ini.⁸¹

⁸¹ Hendro Pratikto, *wawancara*, Jember, 21 Juni 2021.

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Joni Agus Munajad selaku *Account Officer* di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah dari eksternal akan berdampak juga ke internal. Akhirnya BPRS mengalami kesulitan untuk mencari nasabah-nasabah yang berkualitas. Dan BPRS kesulitan untuk memberikan fasilitas pembiayaan murabahah karna mayoritas usaha-usaha masyarakat terdampak covid-19.⁸²

Hal tersebut juga diungkapkan oleh ibu vinda firdinasari selaku administrasi pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu bisa dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal salah satunya karena kurangnya dalam menganalisis calon penerima pembiayaan. Kalau dari eksternalnya itu mungkin usahanya itu mengalami penurunan atau usahanya itu masih baru.⁸³

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Hanifah Kurniati selaku nasabah pembiayaan murabahah di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

Memang didalam manajemen perdagangan saya secara umum baik. Maksudnya baik itu sehat, yang membikin kurang sehat yaitu dari kondisi eksternal dengan adanya bencana Covid-19. Sehingga, pembeli menjadi berkurang drastis. Karena di sisi lain mahasiswa sekarang online, banyak yang di rumah, jadi nyaris tidak ada pertandingan, tidak ada futsal, lapangan juga ditutup tidak boleh berkerumun. Karena usaha yang saya jalankan ialah toko olah raga seperti sepak bola, futsal dan lain-lain.⁸⁴

⁸² Joni Agus Munajab, *wawancara*, Jember, 23 April 2021.

⁸³ Vinda firdinasari, *wawancara*, Jember, 23 April 2021.

⁸⁴ Hanifah Kurniati, *wawancara*, Jember, 23 Juni 2021.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Rahmawati selaku nasabah pembiayaan murabahah di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

“Saya memiliki usaha toko baju mbak, ya pas covid begini sepi mbak. Banyak orang sekarang yang kesulitan ekonomi. Tapi alhamdulillah saya masih bisa jualan via online. Tidak begitu terdampak namun kalau pendapatan ya sedikit menurun mbak.”⁸⁵

Hal tersebut juga diungkapkan oleh bapak Dian selaku nasabah pembiayaan murabahah di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

Saya juga mengalami dampak dari pandemi covid-19 ini. Usaha café dan resto saya menjadi sepi pengunjung. Apalagi pemerintah melarang masyarakat untuk keluar bahkan makan diluar. Jika mau beli makanan ya dibawa pulang tidak boleh dimakan disini. Yang biasanya mahasiswa pada ngopi sekarang juga tidak ada karna mahasiswa banyak yang pulang kuliah pun online.⁸⁶

Jadi, faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah yang terjadi di BPRS Asri Madani Nusantara Jember saat ini dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal sendiri terjadi karena kurangnya teliti dalam menganalisis calon nasabah. sedangkan faktor eksternal adanya bencana Covid-19 dan akhirnya berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. sehingga nasabah yang memiliki pembiayaan tidak mampu membayar angsuran pada waktu yang telah ditentukan.

⁸⁵ Rahmawati, *Wawancara*, Jember, 23 April 2021

⁸⁶ Dian, *Wawancara*, Jember, 23 Juni 2021

A. Cara mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

Dalam pembiayaan bermasalah harus dilakukan penanganan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Mengatasi pembiayaan bermasalah dapat diselamatkan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah bahkan dapat melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Pencegahan pembiayaan bermasalah dapat di selamatkan dengan cara *restrukturisasi*.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Hendro Pratikto selaku Kabag Pembiayaan BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

Begini mbak, nasabah kan mempunyai tanggung jawab untuk membayar kewajibannya sesuai waktu yang telah ditentukan. Hal yang pertama dilakukan BPRS dalam menagih pembiayaan yaitu dengan memberikan surat peringatan (SP) 1 untuk nasabah yang tidak membayar angsuran selama 1 bulan. Lalu jika nasabah tidak membayar angsuran selama lebih dari 1-3 bulan maka nasabah akan diberikan SP 2. Kemudian pihak BPRS melakukan kunjungan atau kesilahturahmi dan menanyakan keluhan nasabah itu apa. Apabila terjadi pembiayaan kurang lancar maka BPRS memberitahu dengan memberi SP3, karena nasabah sudah menunggak pembayaran angsurannya lebih dari 3 bulan. Jika nasabah tetap tidak mampu membayar dilakukanlah negosiasi ulang atau akad ulang atau bisa disebut restrukturisasi yaitu perubahan nominal angsuran yang disesuaikan dengan pendapatan nasabah sesuai kemampuan. Tahap terakhir jika nasabah tidak memiliki itikat baik maka dilakukan ke jalur hukum. tidak langsung menjual jaminannya karna itu tidak mudah. Ini yang dilakukan BPRS sebelum ada pandemi covid-19. Kalau waktu pandemi ya kan

sudah ada keputusan dari pemerintah bagi nasabah yang terdampak.⁸⁷

Hal tersebut didukung oleh Bapak Joni Agus Munajad selaku *Account Officer* di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

Jika semisal ada nasabah tidak sanggup membayar angsuran pada saat jatuh tempo yang akan dilakukan oleh pihak BPRS ialah dengan berkunjung kerumahnya untuk wawancara apa penyebabnya tidak membayar angsuran dan memberikan surat pernyataan kepada nasabah. Memang di saat pandemi seperti ini nasabah yang mempunyai usaha mengalami penurunan pendapatan sehingga nasabah tidak mampu membayar kewajibannya.

Kemudian pihak BPRS akan mempertimbangkan kembali dengan memperpanjang waktu pembayaran. namun pada saat pandemi Covid-19 ini pemerintah sudah memberikan keringanan bagi masyarakat yang memiliki kredit/pembiayaan dengan memperpanjang waktu. Jadi kita tidak susah-susah menagihnya.⁸⁸

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Hanifah Kurniati selaku nasabah pembiayaan murabahah di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

Iya mbak, dalam asuransi pembiayaan saya pernah mengalami telat dalam pembayaran. Sebelumnya saya tidak pernah membayar angsuran telat. Namun, setelah corona ini saya mengalami permasalahan karena omset atau penghasilan saya menurun drastis sehingga saya terhambat dalam membayar angsuran ke BPRS Asri Madani Nusantara Jember. Sebelum ada pandemi memang lancar-lancar saja. Setelah pandemi itu pendapatan saya berkurang. Lalu saya bilang kendala yang saya alami ini ke pihak BPRS. Kemudian pihak BPRS memberikan saya jangka waktu pembayaran, karena memang keterlambatan saya membayar ada penyebabnya.⁸⁹

⁸⁷ Hendro Pratikto, *wawancara*, Jember, 21 Juni 2021.

⁸⁸ Joni Agus Munajab, *wawancara*, Jember, 23 April 2021.

⁸⁹ Hanifah Kurniati, *wawancara*, Jember, 23 Juni 2021.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Rahmawati selaku nasabah pembiayaan murabahah di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

“Saya dulu diberi perpanjangan waktu angsuran mbak, karna saya juga kesulitan dalam membayar angsuran saya.”⁹⁰

Hal tersebut juga diungkapkan oleh bapak Dian selaku nasabah pembiayaan murabahah di BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebagai berikut:

Dengan kondisi seperti ini saya ya kebingungan membayar angsuran saya kepada BPRS mbak, namun saya di beri perpanjangan waktu dalam membayar angsuran. Saya menceritakan keluh kesah saya karna memang kondisi sekarang begini pendapatan dari usaha saya menurun mbak.⁹¹

Jadi di BPRS Asri Madani Nusantara dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah dapat diselamatkan dengan memberi surat peringatan dan melakukan restrukturisasi yaitu disesuaikan kemampuan nasabah saat ini dan di kakulasi lagi diberi kemudahan seperti perpanjangan waktu angsuran. Hal ini juga sudah ditegaskan oleh pemerintah untuk masyarakat yang memiliki pembiayaan diberikan kemudahan.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di BPRS Asri Madani Nusantara Jember. Dari penyajian data tersebut akan disajikan dan

⁹⁰ Rahmawati, *Wawancara*, Jember, 23 April 2021

⁹¹ Dian, *Wawancara*, Jember, 23 Juni 2021

dianalisa melalui pembahasan temuan. Pembahasan tersebut akan diuraikan sesuai dengan temuan-temuan penelitian selama penelitian berlangsung. Fokus penelitian yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Prudential Banking Principle Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

Melihat hasil dari pengamatan dan wawancara terkait *prudential banking principle* dalam pembiayaan murabahah pada masa pandemi covid-19 di BPRS Asri madani Nusantara Jember, tidak hanya mengumpulkan data, melainkan yang lebih penting yaitu bagaimana penerapan *prudential banking principle* yang terlihat dari data yang diperoleh.

a. Tujuan *Prudential Banking Principle* di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

Berdasarkan penelitian mengenai tujuan *prudential banking principle* dalam penyaluran pembiayaan yaitu supaya BPRS Asri Madani Nusantara Jember terhindar dari kendala-kendala serta dampak negatif khususnya pada masa pandemi Covid-19 dan melindungi dana masyarakat yang sudah dipercayainya. BPRS Asri Madani Nusantara Jember menjaga kesehatan dan kelancaran dalam pengembalian pembiayaan demi menghindari pembiayaan bermasalah atau pembiayaan yang macet, untuk meminimalisir resiko yang dialami.

Maka dari itu BPRS Asri Madani Nusantara Jember menerapkan *prudential banking principle* sesuai SOP yang ditetapkan.

Berdasarkan teori, *prudential banking principle* merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan untuk kepentingan nasabah yang bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan.⁹²

- b. Upaya *Sceerning* di BPRS Asri Madani Nusantara Jember dalam pemberian pembiayaan Murabahah di Masa Pandemi Covid-19.

BPRS Asri Madani Nusantara Jember sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah hal yang perlu dilakukan adalah penyaringan/*sceerning* untuk melihat layak atau tidaknya mendapatkan pembiayaan dan memastikan bahwa pembiayaan yang akan diberikan nantinya dapat dikembalikan sesuai waktu yang telah ditentukan dan tidak terjadi pembiayaan bermasalah atau macet. Adapun yang dilakukan oleh BPRS Asri Madani Nusantara Jember yaitu melihat jenis usaha yang dibiayai apakah sesuai dengan hukum syariat Islam atau tidak.

Berdasarkan teori *sceerning* pembiayaan *Sceerning* atau penyaringan pembiayaan dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang akan diberikan mencapai target dan aman dari

⁹² Budi Kolistiawan, "Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah", *An-Nisbah* 01, (Oktober 2014), 190-191.

pembiayaan bermasalah. sebelum *scearning* pembiayaan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan *scearning* syariah.⁹³

- c. Penerapan *Prudential Banking Principle* Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

Upaya pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember dilakukan sejak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan. Penerapan *prudential banking principle* yang dilakukan BPRS Asri Madani Nusantara Jember yaitu analisis 6C:

1) *Character* (Watak)

Analisis dalam pemberian pembiayaan yang pertama yaitu watak atau sifat calon penerima pembiayaan yang diperoleh dari informasi yang dipercaya sehingga BPRS Asri Madani Nusantara Jember dapat menyimpulkan bahwa calon penerima pembiayaan tersebut mempunyai sifat yang jujur, beritikad baik dan tidak menyulitkan pihak BPRS Asri Madani Nusantara Jember di kemudian hari.

Dalam hal ini, BPRS Asri Madani Nusantara Jember menilai karakter atau watak calon penerima pembiayaan dengan melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan, tetangga terdekat dan melakukan *BI Chacking*. Dengan *BI*

⁹³ Ibid., 29.

Chacking bisa mengetahui riwayat calon penerima pembiayaan tersebut mengenai pembiayaan yang pernah dilakukan sebelumnya atau calon penerima pembiayaan sedang mempunyai pembiayaan di bank lain.

Jadi menurut analisis penulis, *character* merupakan prinsip awal dalam pemberian pembiayaan. Karena dengan melihat *character* tersebut dapat dijadikan patokan bahwa calon nasabah tersebut benar-benar memiliki watak yang baik, dapat dipercaya dan memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya saat jatuh tempo supaya terhindar dari pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Analisis penilaian dalam pemberian pembiayaan yang kedua yaitu *capacity* (kemampuan) calon nasabah dalam membayar kewajibannya sesuai waktu yang telah ditentukan. Untuk mengetahui kemampuan, BPRS Asri Madani Nusantara Jember melihat usaha yang dijalani dan pengalaman dalam mengelola usaha.

BPRS Asri Madani Nusantara Jember harus Mengetahui jumlah tanggungan karena ini mempengaruhi kemampuan calon nasabah dalam pengembalian pembiayaan. Semakin banyak tanggungan akan semakin kecil kemampuan bayar, karena terhambat oleh kebutuhan. Pengeluaran seperti tagihan-tagihan per-

bulan juga perlu diketahui oleh BPRS Asri Madani Nusantara Jember tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran dan pemasukan calon nasabah. Dari hal tersebut, BPRS Asri madani Nusantara Jember dapat mengetahui seberapa besar kemampuan dan kesanggupan calon nasabah dalam membayar perbulannya terhadap jumlah pembiayaan yang akan diajukan.

Peneliti menyimpulkan dari prinsip kedua yakni *capacity* kemampuan nasabah menjadi hal penting bagi BPRS Asri Madani Nusantra Jember dalam pemberian pembiayaan. Karena lancar atau tidaknya suatu pembiayaan dipengaruhi oleh kemampuan calon nasabah dalam membayar kewajibannya sesuai waktu yang telah ditentukan.

3) *Capital* (Modal)

Analisis penilaian dalam pemberian pembiayaan yang ketiga yaitu *capital* (modal). BPRS Asri Madani Nusantara Jember selain melihat watak dan kemampuan calon nasabah. Jika calon nasabah memiliki usaha maka dilihat dari laporan keuangan usaha yang dijalankan secara menyeluruh selama beberapa akhir periode, dan menanyakan kepada calon nasabah terkait peminjaman pada bank lain, tujuan penggunaan pinjaman dan menganalisa layak atau tidaknya calon nasabah dalam menerima pembiayaan. Modal digunakan untuk melihat berapa jumlah yang dibutuhkan untuk usahanya tersebut.

4) *Condition* (Kondisi)

Analisis penilaian dalam pemberian pembiayaan yang keempat yaitu *condition*, BPRS Asri Madani Nusantara Jember menilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi usaha yang akan dibiayai harus benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan yang akan disalurkan relatif kecil dari risiko.

Dari analisis tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa BPRS Asri Madani Nusantara Jember menganalisa calon nasabah mengetahui seperti apa usaha yang mereka jalankan, melihat kondisi ekonomi saat ini masyarakat banyak mengalami penurunan pendapatan karena pandemi covid-19. Sehingga nasabah yang mempunyai pembiayaan akan mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran sesuai waktu yang telah ditentukan. BPRS Asri Madani Nusantara Jember mengalami kesulitan dalam menganalisa calon nasabah. Maka dari itu, BPRS Asri Madani Nusantara Jember melihat langsung usaha calon nasabah yang sekarang dan dapat memprediksi di masa akan datang.

5) *Collateral* (Jaminan)

Analisis penilaian dalam pemberian pembiayaan yang kelima yaitu *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah yang bersifat fisik maupun non fisik. Dari analisis

tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa BPRS Asri Madani Nusantara Jember menganalisa jaminan tidak harus lebih besar dari pembiayaan yang diajukan, setidaknya nilai jaminan bisa mengcover jumlah pembiayaan yang diajukan. Minimal 50% dari harga jual. Jaminan bisa berupa sertifikat tanah, rumah, kendaraan dan lain-lain. apabila peminjam gagal bayar/ terjadinya pembiayaan macet. Maka, pihak BPRS Asri Madani Nusantara Jember akan melelang atau menjual jaminan tersebut.

6) *Cash Flow* (Laporan Arus Kas)

Analisis keenam yang diperhatikan dalam prinsip kehati-hatian yaitu dari *cash flow*, BPRS Asri Madani Nusantara Jember harus mengetahui laporan keuangan dari usahanya tersebut yang disitu terdapat jumlah pendapatan dan pengeluaran dalam periode tertentu. Karena dengan melihat di laporan arus kas lebih tepat dan akurat pastinya, dan minim resiko yang terjadi. Sehingga kemampuan dalam membayar angsuran juga tidak diragukan lagi.

Dari analisis tersebut peneliti menyimpulkan bahwa, dalam menerapkan *prudential banking principle* yang dilakukan oleh BPRS Asri Madani Nusantara Jember pada masa pandemi covid-19 menggunakan prinsip-prinsip dasar dalam memberikan pembiayaan yaitu 6C (*character, capacity, capital, condition, collateral* dan *cash flow*) sehingga memperkecil terjadinya risiko kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Karena, bank dikatakan sehat apabila bank

dapat menjaga dan memelihara lalu lintas pembayaran, serta dapat mendukung aktivitas kegiatan moneter.

Dari hasil analisis prinsip kehati-hatian bank yang dilakukan di BPRS Asri Madani Nusantara Jember dapat diketahui menggunakan analisis 6C (*character, capacity, capital, condition, collateral dan chas flow*) berbeda halnya dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan 5C (*character, capacity, capital, condition, collateral*).⁹⁴

Peneliti juga membandingkan dengan BPRS Bhakhi Sumekar Jember dalam penerapan analisis *prudential banking principle* dalam upaya Pencegahan pembiayaan murabahah pada masa pandemi Covid-19. BPRS Bhakhi Sumekar Jember menerapkan *prudential banking principle* dengan menggunakan analisis 5C yaitu (*character, capacity, capital, condition, collateral*)⁹⁵ dalam menilai calon nasabah. Namun, pada dasarnya itu sama karena dalam penerapan prinsip kehati-hatian bank yang dilakukan BPRS Asri Madani Nusantara Jember lebih di spesifikasi, guna untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19.

- d. Perbedaan Antara Nasabah Lama Dan Nasabah Baru Mengenai Prosedur Pengajuan Pembiayaan Murabahah Khususnya Pada Masa Pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

⁹⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 136-138.

⁹⁵ Mohammad Wahid Nur Haqiqi, *Wawancara*, Jember, 22 November 2021

Menurut hasil penelitian yang didapat oleh penulis, perbedaan antara nasabah lama dan nasabah baru di BPRS Asri Madani Nusantara Jember mengenai prosedur pengajuan pembiayaan tidak memiliki perbedaan. Karena calon nasabah baru maupun nasabah lama, cara menganalisisnya sama saja tidak ada yang membedakan semua harus sesuai SOP yang sudah ditetapkan.

- e. Kelebihan dan Kekurangan Diterapkannya *Prudential Banking Principle* di BPRS Asri Madani Nusantara Jember Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19

Menurut hasil penelitian yang didapat oleh penulis, kelebihan diterapkannya *prudential banking priniple* di BPRS Asri Madani Nusantara sangat berpengaruh pada calon nasabah guna terhindar dari pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Kekurangan diterapkannya *prudential banking priniple* yaitu masih banyak nasabah yang menunggak atau macet dalam membayar angsuran.

2. Analisis Penerapan Prudential Banking Principle Dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada masa pandemi Covid-19 Di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

- a. Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

Bersadarkan analisis peneliti, faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah yang terjadi di BPRS Asri Madani Nusantara

Jember saat ini dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal terjadi karena kurangnya teliti dalam menganalisis calon nasabah. Sedangkan faktor eksternal adanya bencana covid-19 dan akhirnya berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Sehingga nasabah yang memiliki pembiayaan tidak mampu membayar angsuran pada waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan teori, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:

- 1) Faktor internal (berasal dari pihak bank)
 - a) Kurangnya ketelitian pada saat analisis data nasabah
 - b) Tidak adanya prediksi yang baik
 - c) Kolusi dari pihak analisis kredit sehingga analisis dilakukan secara subjektif.
 - d) Dukungan data bisnis nasabah tidak menjadi perhatian dalam pemberian pembiayaan.
 - e) Rasio keuntungan nasabah tidak menjadi prioritas atas studi kelayakan pembiayaan.
 - f) Tidak memperhatikan kemampuan nasabah yang terwujud dalam akad pembiayaan.
 - g) Aspek jaminan tidak diperhitungkan.
 - h) Pembiayaan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.

- i) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan kompetitor.
 - j) Lemahnya supervisi dan monitoring.
 - k) Terjadi campur tangan internal bank sehingga proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.
- 2) Faktor eksternal
- a) Usaha nasabah masih baru.
 - b) Usaha nasabah mengalami titik jenuh.
 - c) Tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai usahanya.
 - d) Nasabah memiliki sifat yang tidak amanah.
 - e) Terjadinya bencana alam.
 - f) Terpengaruhnya dari kebijakan pemerintah.⁹⁶

Maka dari itu, peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Asri Madani Nusantara Jember yaitu di khususkan terhadap kondisi internal dan eksternal pada masa pandemi covid-19. yaitu dari faktor internal kurangnya teliti dalam menganalisis calon nasabah dan faktor eksternal yaitu kondisi ekonomi pada masa pandemi Covid-19.


⁹⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), 109.

- b. Cara mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Masa Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

Cara mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah dapat dilakukan dengan langkah-langkah penyelamatan pembiayaan bermasalah yaitu *restrukturisasi* dengan memberikan keringanan kepada nasabah yang mempunyai pembiayaan. hal ini sesuai dengan kolektibilitas pembiayaan. Apabila pembiayaan dalam perhatian khusus maka BPRS Asri Madani Nusantara Jember melakukan penagihan dengan memberikan surat peringatan (SP) 1 untuk nasabah yang tidak membayar angsuran selama 1 bulan. Jika nasabah tidak membayar angsurannya selama lebih dari 1-3 bulan maka nasabah akan diberikan SP 2. Kemudian pihak BPRS Asri Madani Nusantara Jember melakukan kunjungan lapangan dengan tujuan kesilahturahmi dan menanyakan keluhan nasabah.

Pembiayaan kurang lancar, BPRS Asri Madani Nusantara Jember memberitahu dengan memberi surat peringatan 3 dikarenakan nasabah menunggak dalam pembayaran angsurannya lebih dari 3 bulan. Pembiayaan diragukan/macet BPRS Asri Madani Nusantara Jember melakukan *restrukturisasi* yang sudah diajukan oleh nasabah yang masih memiliki itikad baik dalam membayar. BPRS Asri madani Nusantara memberikan kemudahan dalam proses pengembalian sesuai kemampuan nasabah saat ini dan diberi perpanjangan waktu angsuran. Jika nasabah tidak lagi memiliki itikad baik dalam membayar angsuran maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh BPRS Asri Madani Nusantara Jember yaitu dengan menyita atau melelang barang jaminannya.

Hal ini dihubungkan dengan teori penyelamatan pembiayaan bermasalah, upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan, dan macet) secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.⁹⁷



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁹⁷ Ari Zulfikri, Ahmad Sobari, dan Syarifah Gustiawati, “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor”, *Jurnal Journal of Islamic Economics and Banking*, vol.1, (Juli, 2019), 68-69.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dengan mengacu pada rumusan masalah, maka dapat disajikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *prudential banking principle* yang dilakukan di BPRS Asri Madani Nusantara Jember dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi covid-19 yaitu dengan menggunakan analisis 6C yaitu *character, capacity, capital, condition, collateral* dan *cash-flow* dengan tujuan supaya BPRS Asri Madani Nusantara Jember dalam keadaan sehat, aman dan lancar dalam pengembalian pembiayaan guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet.
2. Analisis penerapan *prudential banking principle* dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember yaitu dengan memberikan keringanan kepada nasabah yang memiliki pembiayaan (*restrukturisasi*). Faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah yaitu dari faktor internal karena bank kurang teliti dalam menganalisis calon nasabah pada saat pengajuan pembiayaan dan faktor eksternal salah satunya yaitu kondisi ekonomi, Melihat kondisi usaha saat ini pada masa pandemi Covid-19 banyak usaha mengalami penurunan

pendapatan sehingga nasabah kesulitan dalam membayar angsuran. Maka pemerintah juga memberikan kemudahan bagi nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 dengan memperpanjang waktu angsuran. dan apabila nasabah tidak memiliki itikad baik dalam membayar angsuran maka langkah terakhir BPRS Asri Madani Nusantara Jember menyita atau melelang barang jaminannya.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan, maka selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yang dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang disampaikan penulis:

1. Bagi BPRS Asri Madani Nusantara Jember

Diharapkan lebih selektif lagi dalam menganalisis calon nasabah guna meminimalisir terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19 dan melakukan evaluasi setiap bulan dengan tujuan agar kinerja kedepannya lebih optimal. Supaya bisa bersaing secara sehat dengan lembaga keuangan bank lainnya pada masa pandemi Covid-19.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan mampu mengembangkan dan memberikan ide baru terkait penerapan *prudential banking principle* dan upaya pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Fajar 2018. *Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Bri Syariah K.C Kedaton Bandar Lampung)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Ananta, Dhodi rivandi Widjajaatmaja, Cucu Solihah, 2019. *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otetik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah*, Malang: Inteligesia Media.
- Andriani, Durri dkk, 2011. *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Terbuka
- Asmi. 2019. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank BNI Syariah Mikro Masamba*. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Ari Zulfikri, Ahmad Sobari, dan Syarifah Gustiawati. 2019. *Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor*. Jurnal Journal of Islamic Economics and Banking, vol.1.
- Candra, Candra. 2019. *Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Darwance. 2017. *penerapan prinsip kehati-hatian perbankan (prudential banking) dalam proses penyaluran kredit perbankan di indonesia*. Jurnal Hukum Progresif 2.
- Dr. Erwandi Tarmizi, MA. 2017. *Harta Harum: Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani.
- Hakim, Lukmanul, Amelia Anwar, 2017. *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
- Ismail. 2018. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kina, Amilis, 2020. *Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi pada BMT Syari'ah Pare*. Jurnal AN-NISBAH 02.
- Kolistiawan, Budi, 2014. *Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah*. Jurnal An-Nisbah 01.
- Kasmir, 2015. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Kasmir, 2014. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir, 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khasabah, Isnatul. 2019. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Menurut Ekonomi Islam (Studi Btm Amanah Bina Insan Bangun Rejo Lampung Tengah)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Melinda, Nur Lestari, Setiawati, 2018. *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di Bnak Muamalat indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF)*. Jurnal Ekonomi Islam.
- Putri, Ramadhayani, 2019. *Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dengan Menggunakan Asas 6C+1S dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi Pada Bank Muamalat KC Bengkulu)*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu).
- Rahayu, Puji, 2018. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mencegah Dan Mengatasi Kredit Macet Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro).
- Rosmalinda, Upia, 2015. *Studi Kritik Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perspektif Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, Jurnal AKUISISI 2.
- Rizky, Sitta Ahda, 2020. *Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet Di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Rachmadani, Indah, 2018. *Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada BMT-Maslahah Cabang Pembantu Tajinan)*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang).
- R.M. Tedy Alludin. 2019. *Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kinerja Penyaluran UMKM) Oleh Perbankan Di Indonesia Periode Tahun 2012-2018*. Jurnal Perspektif 1.
- Sekar, Ashinta Bidari, Reky Nurviana, 2020. *Stimulasi Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum.

- Sjofjan, Lindryani, 2015. *Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking principle) dalam pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah*. Jurnal Pakuan Low Review.
- Sari'ah, 2019. *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Konsumtif pada PT. BNI Syariah Cabang Mataram*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram).
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Satori, Djam'an Aan Khomariah, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun, 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain Jember*, Jember: IAIN Jember Press
- Umi Zahroh, Umi Hanifahtuz, 2018. *Analisis Prudential Banking Principle Pada Pembiayaan Flexi Ib Hasanah Dengan Akad Murabahah Tanpa Agunan Di BNI Syariah KCP Gresik*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah).
- Wiroso, 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo.
- Yuliana, 2020. "Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur", *Wellness and Healthy magazine*.
- Zulfiyanda, 2020. *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah*, Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada
- <http://www.ojk.go.id/id/kenal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devi Noviana
NIM : E20171015
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Prudential Banking Principle Dalam Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BPRS Asri Madani Nusantara Jember**" adalah benar-benar hasil penelitian dan karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang diambil dan disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 28 September 2021
Saya yang menyatakan



DEVI NOVIANA
NIM.E20171015







Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Analisis <i>Prudential Banking Principle</i> Dalam Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bprs Asri Madani Nusantara Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Prudential Banking Principle</i> 2. Pembiayaan Bermasalah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Prudential Banking Principle</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Character</i> (Karakter) b. <i>Capacity</i> (Kemampuan) c. <i>Capital</i> (Modal) d. <i>Condition</i> (Kondisi) e. <i>Collateral</i> (Agunan) 2. Pembiayaan Bermasalah <ol style="list-style-type: none"> a. Lancar b. Dalam Perhatian Khusus c. Kurang Lancar d. Diragukan e. Macet 	Informan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPRS Asri Madani Nusantara Jember 2. Karyawan Bagian Pembiayaan BPRS Asri Madani Nusantara Jember 3. Nasabah BPRS Asri Madani Nusantara Jember 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metodologi Penelitian Kualitatif, Jenis Penelitian Deskriptif 2. Lokasi Penelitian Di Bprs Asri Madani Nusantara Jember 3. Subyek Penelitian: Teknik <i>Purposive</i>. 4. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi 5. Analisis Data: Deskriptif 6. Keabsahan Data: Triangulasi Teknik Dan Triangulasi Sumber 7. Tahapan-Tahapan Penelitian: Tahap-Tahap Pralaksanaan, Tahap Pelaksanaan Lapangan, Dan Tahap Penyusunan Laporan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Penerapan <i>Prudential Banking Principle</i> Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bprs Asri Madani Nusantara Jember 2. Bagaimana Analisis Penerapan <i>Prudential Banking Principle</i> Dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bprs Asri Madani Nusantara Jember

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

BPRS ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER

Jalan Sentot Prawirodirdjo No 2, Jember

Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
Rabu, 21 April 2021	Memasukkan surat permohonan izin penelitian dan ACC tempat penelitian	
Kamis, 22 April 2021	Wawancara dengan oktavia pramita sari terkait profil perusahaan.	
Jum'at, 23 April 2021	Wawancara dengan bapak joni agus munjab selaku <i>account officer</i> di BPRS Asri Madani Nusantara Jember	
Senin, 21 Juni 2021	Wawancara dengan bapak hendro pratikto selaku kabag pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara Jember	
Rabu, 23 Juni 2021	Wawancara dengan ibu hanifah kurniati selaku nasabah BPRS Asri Madani Nusantara Jember	
Senin, 23 Agustus 2021	Meminta surat selesai penelitian.	

Jember, 1 September 2021

PT.BPRS Asri Madani Nusantara

Direktur



Rurita H Prastawaningih

PEDOMAN WAWANCARA

Lokasi penelitian di BPRS Asri Madani Nusantara Jember Jl. Sentot


Prawirodirdjo No.2 Jember.

A. Penerapan Prudential Banking Principle Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember

1. Apa tujuan *prudential banking principle* di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.?
2. Bagaimana upaya *sceerning* di BPRS Asri Madani Nusantara Jember dalam pemberian pembiayaan murabahah di masa pandemi covid-19.?
3. Bagaimana penerapan *prudential banking principle* dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.?
4. Apakah ada perbedaan antara nasabah lama dan nasabah baru mengenai prosedur pengajuan pembiayaan khususnya pada masa pandemi covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.?
5. Apa Kelebihan dan kekurangan diterapkannya *prudential banking principle* di BPRS Asri Madanai Nusantara Jember dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah di masa pandemi covid-19.?

B. Analisis penerapan *prudential banking principle* dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19 Di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

1. Apa saja faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.?
2. Bagaimana cara mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.?



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Joni Agus Munajad selaku *Account officer* di BPRS Asri Madani Nusantara Jember



Wawancara dengan Bapak hendro Pratikto selaku Kabag Pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.



Foto bersama Ibu hanifah Kurniati selaku nasabah di BPRS Asri Madani Nusantara Jember dan didampingi oleh Bapak hendro Pratikto.



Wawancara dengan Ibu Oktavia Pramita Sari selaku *Customer Service* di BPRS Asri madani Nusantara Jember.



Foto bersama Ibu vinda dan Bapak Joni Agus Munajad di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.



Wawancara dengan Ibu Rahma selaku Nasabah di BPRS asri Madani Nusantara Jember



Wawancara dengan bapak Mohammad Wahid Nur Haqiqi selaku Administrasi
Pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Jember.



Foto Bersama Bapak Dian selaku nasabah di BPRS Asri Madani Nusantara
Jember

Laporan Laba Rugi Publikasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Asri Madani Nusantara
 Posisi Laporan : Desember 2020

Kode	(Dalam ribuan rupiah)	
	Periode Tanggal Laporan	Periode Tanggal Laporan
I. Pendapatan Dari Penyaluran Dana		
1. Dari Bank Indonesia		
2. Dari Penempatan Pada Bank Syariah Lain	785,364	4,555,272
3. Pembiayaan yang diberikan	0	0
a. Pendapatan Piutang	31,232	56,986
i. Piutang Murabahah		
ii. Piutang Istisna		
iii. Piutang Multijasa	704,689	3,794,655
b. Pendapatan Bagi Hasil	0	0
i. Mudharabah	18,325	38,018
ii. Murabahah		
c. Pendapatan Sewa	6,705	127,457
d. Pendapatan Lainnya	11,733	18,021
4. Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi Hasil/Sewa -/-	12,600	20,133
II. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi -/-	0	0
1. Non Profit Sharing	0	0
2. Profit Sharing	1,127,983	1,554,937
III. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil (I - II)	1,127,983	1,554,937
IV. Pendapatan Operasional Lainnya	0	0
V. Beban Operasional	(342,599)	2,500,335
1. Beban Bonus Titipan Wadiah	163,085	1,264,893
2. Beban Premi Asuransi dan Perjanjian	5,546,300	3,744,807
3. Beban Penyisihan Penghapusan Aset	0	0
4. Beban Pemasaran	51,634	45,045
5. Beban Penelitian dan Pengembangan	3,656,682	1,432,547
6. Beban Administrasi dan Umum	4,951	19,478
VI. Pendapatan dan Beban Nonoperasional	0	0
1. Pendapatan Nonoperasional	1,833,034	2,247,737
2. Beban Nonoperasional	(13,963)	110,895
a. Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	2,678	115,264
b. Lainnya	0	0
VII. Laba Rugi Tahun Berjalan	16,641	4,369
VIII. Taksiran Pajak Penghasilan	(5,739,777)	131,316
IX. Pajak Tangguhan	4,429	25,853
X. Zakat	0	0
XI. Laba Rugi Bersih	(5,744,206)	105,463

Desember 2020
 PT. BPRS Asri Madani Nusantara
 Alif Fauzi Maulana
 Direktur Utama



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp. (0331) 428104 Fax. (0331) 427005 KodePos: 68136
website: www.ain-jember.ac.id email: febi.ain.jember@gmail.com

Nomor : B-169/In.20/7.a/PP.00.9/04/2021 21 April 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala BPRS Asri Madani Nusantara Jember
Jl. Sentot Prawirodirdjo No.22, Ds. Kaliwates Kidul, Kec. Kaliwates, Kab. Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon ijin mahasiswa berikut:

Nama : Devi Noviana
NIM : E20171015
Semester : VIII
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai "Analisis *Prudential Banking Principle* dalam pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Asri Madani Nusantara Jember" di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,





**PT. BPRS SYARIAH
ASRI MADANI NUSANTARA**

Kantor Pusat : Jl. Sentot Prawirodijjo No 2, Telp. : 0331 424.646 - 427.273 A, Fax : 0331- 424.646 Jember
Website : www.bprasi.co.id Email : info@bprasi.co.id • asri@asri.com • asri@asri.com

KAS ANIROGO
Kantor Cabang
Jl. Pangeran Diponegoro No. 47 Jember
Telp. 0331 - 321174

KAS BALUNG
Kantor Cabang
Jl. Pangeran Diponegoro No. 10 Balung Jember
Telp. 0334 - 690334



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No. 325/SPEM-AMN/IX/2021**

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Runtut Tri Prastawaningsih

Jabatan : Direktur PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember

menerangkan bahwa :

NO	NAMA	NIM	PRODI
1	Devi Noviana	E.20171015 IAIN Jember	Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah melakukan Penelitian di PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember pada tanggal 22 April 2021 sampai dengan 23 Juni 2021 dengan Tema “ **Analisis Prudential Banking Principle dalam Pencegahan Pembiayaan Murabahah bermasalah pada masa Pandemi Covid - 19 di PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember** ”.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 1 September 2021

PT.BPRS Asri Madani Nusantara

Direktur



Runtut Tri Prastawaningsih



OTORITAS

LEMBAGA

Scanned by TapScanner

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Devi Noviana
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 27 September 1998
Alamat : Dsn. Gembolo RT 003/RW 002, Ds.
Purwodadi, Kec. Gambiran, Kab.
Banyuwangi
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
No. Hp : 081336749331
Email : devinoviana264@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Tunas Karya Purwodadi
2. Sekolah Dasar Negeri 02 Purwodadi
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gambiran
4. Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember